



UNIVERSITAS INDONESIA

**GAMBARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA UNIVERSITAS INDONESIA PADA
KONTRAKTOR KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG
FK-FKG TAHUN 2012**

SKRIPSI

DANNIAL MUBARAK
0806316455

DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**GAMBARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA UNIVERSITAS INDONESIA PADA
KONTRAKTOR KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG
FK-FKG TAHUN 2012**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat**

DANNIAL MUBARAK
0806316455

DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dannial Mubarak
NPM : 0806316455
Program Studi : Sarjana Kesehatan Masyarakat
Tahun Akademik : 2008-2012

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul:

GAMBARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNIVERSITAS INDONESIA PADA KONTRAKTOR KONSTRUKSI PADA PEMBANGUNAN GEDUNG FK-FKG TAHUN 2012

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 16 Juni 2012



(Dannial Mubarak)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Dannial Mubarak

NPM : 0806316455

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dannial Mubarak
NPM : 0806316455
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Skripsi : Gambaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor konstruksi pembangunan gedung FK-FKG tahun 2012


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Fatma Lestari, M.Si, PhD

Penguji : Dadan Erwandi, S.Psi, M.Psi

Penguji : Kurniawan, SKM



Ditetapkan di : Kampus FKM UI Depok, Jawa Barat

Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya menyadari, skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang senantiasa memberikan informasi, masukan bimbingan serta dukungan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra Fatma Lestari selaku pembimbing akademik saya yang selalu memberikan bimbingan serta masukan dan saran kepada saya selama penulisan skripsi ini.
2. Universitas Indonesia yang memberikan izin kepada saya untuk bisa mengambil data pada pembangunan yang sedang berlandung.
3. Jajaran karyawan PT. Waskita Karya pada proyek pembangunan gedung FK-FKG yang memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengambil data skripsi ini .
4. Bapak Kurniawan, Mbak Sulis, yang membantu saya dalam memahami kontrak K3 UI-PT. Waskita Karya
5. Mbak Yuni yang memberikan saya pencerahan terkait tema, konsep, dan sasaran pada penelitian saya .
6. Mama dan Bapak yang selalu setia mendoakan serta memberikan doa restu dan memberikan masukan terutama pada saat pengambilan data.
7. Adik-adik saya Angga dan Anton yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman terdekat Oky, Habib, Asad, Chiro, Irwan, Dandy, Eriza, Satriyo sebagai teman seperjuangan mulai dari awal kuliah sampai saat ini.
9. Teman-teman satu PA, Ridho, Dewi, Dian, Gepe yang selalu menyemangati satu sama lain.

10. Teman-teman di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja regular 2008, yang selalu menyemangati saya dan berjuang selama 4 tahun
11. Nanda Pratiwi yang selalu setia mendoakan serta menemani dalam pengambilan data.
12. Teman-teman FKM UI 2008 yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak tersebut kepada saya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Saya berharap skripsi saya dapat bermanfaat bagi yang membaca dan saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depan.

Depok, 16 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dannial Mubarak
NPM : 0806316455
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Departemen : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembalian ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Gambaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia Pada Kontraktor Konstruksi Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 16 Juni 2012

Yang menyatakan


(Dannial Mubarak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Danniial Mubarak
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 7 September 1990
Agama : Islam
Alamat : Ganjar Agung Permai Blok Kenanga No. 13 RT
039 RW 013 Metro Barat, Metro-Lampung
No. Telepon : (0725) 46199

Riwayat Pendidikan:

Tahun 2008-2012 : Universitas Indonesia
Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tahun 2005-2008 : SMA Negeri1 Metro-Lampung
Tahun 2002-2005 : SMP Negeri 1 Metro-Lampung
Tahun 1996-2002 : SDN 05 Metro Barat, Metro-Lampung
Tahun 1995-1994 : TK PAM Palembang

ABSTRAK

Nama : Dannial Mubarak
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul : Gambaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia Pada Kontraktor Konstruksi Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012

Dengan meningkatnya pembangunan pada Universitas Indonesia maka akan banyak bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan yang berasal dari pembangunan yang menyebabkan kerugian secara financial dan citra bagi Universitas Indonesia selaku *owner* dan kontraktor konstruksinya bila terjadi sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem keselamatan dan kesehatan kerja untuk menaungi para pekerja dan juga sivitas Universitas Indonesia agar terhindar dari kecelakaan yang berasal dari pembangunan yang ada.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan manajemen risiko deskriptif analitik non eksperimental. Hasil dari penelitian ini akan mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktor dan pengembangan manajemen keselamatan kerja kontraktor konstruksi yang mengacu pada standar CSMS BP MIGAS.

Kata kunci: sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja


ABSTRACT

Name : Dannial Mubarak
Study Program: Public Health
Title : Description of Occupational Health and Safety System In
University of Indonesia Contractor FK-FKG Building 2012

With the increasing development of the University of Indonesia, many dangers and risks arising from the construction work emanating from that caused financial loss and image for the University of Indonesia as the owner and construction contractor in the event of an accident. Therefore, the need for a system of occupational health and safety for workers and also shade the civitas University of Indonesia in order to avoid accident that come from existing development.

The study is qualitative, using risk management non experimental descriptive analytic. The result of this study will find the application of health and safety management system contractor working on the development and construction contractor safety management refers to the standard BP MIGAS CSMS.

Keywords: occupational health and safety system



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Manfaat Penelitian	
1.5.1 Peneliti.....	6
1.5.2 Universitas Indonesia	6
1.6 Ruang Lingkup	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Sistem	8
2.2 Definisi Manajemen	8
2.3 Definisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja	8
2.4 Pengertian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	9
2.5 Pengertian Sistem Manajemen K3 Kontraktor	9

2.6 Dasar Hukum Pelaksanaan SMK3 Kontraktor/CSMS.....	10
2.6.1 Permenaker No. 5 Tahun 1996.....	10
2.6.2 PP No. 29 tahun 2000 Pasal 17.....	10
2.7 Pedoman Tata Kerja Organisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia	11
2.7.1 Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor.....	11
2.7.1.1 Pedoman BP Migas.....	11
2.7.1.2 Latar Belakang	11
2.7.1.3 Ruang Lingkup.....	12
2.7.1.4 Struktur dan Prosedur.....	13
2.8 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>National University of Singapore</i> (NUS).....	27
BAB 3 KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL	
3.1 Kerangka Teori	36
3.2 Kerangka Konsep.....	38
3.3 Definisi Operasional.....	38
BAB 4 METODE PENELITIAN	
4.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	40
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
4.3 Instrumen Penelitian.....	40
4.4 Informan Penelitian	41
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
4.5.1 Data Primer	41
4.5.2 Data Sekunder.....	41
4.6 Pengolahan dan Analisis Data.....	41
4.7 Penyajian Data	42
BAB 5 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
5.1 Gambaran Universitas Indonesia	43
BAB 6 HASIL PENELITIAN	
6.1 Hasil Tinjauan Pembangunan Gedung FK-FKG Universitas Indonesia Tahun 2012	46

6.1.1 Wawancara Pada Universitas Indonesia Selaku <i>Owner</i>	47
6.1.2 Wawancara dan Observasi Pada Kontraktor Konstruksi PT. Waskita Karya.....	47
6.1.2.1 Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor PT. Waskita Karya	47
6.1.2.2 Scope Aplikasi	48
6.1.2.3 Program keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan mutu proyek	48
6.1.2.4 Struktur organisasi Unit K3LMP proyek Development Of World Class University at University Of Indonesia.....	49
6.1.2.5 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko PT. Waskita Karya.....	49
6.1.2.6 Pencegahan & Penanggulangan Kecelakaan.....	50
6.1.2.7 Klasifikasi/penggolongan tingkat risiko.....	54
6.1.2.8 Jenis pekerjaan.....	55
6.2 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia dan PT. Waskita Karya pada pembangunan gedung FK-FKG tahun 2012.....	56
6.3 Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Konstruksi Universitas Indonesia	59
6.3.1 Penilaian Risiko	59
6.3.2 Tahap Pra-Kualifikasi.....	59
6.3.3 Tahap Seleksi.....	59
6.3.4 Tahap Pra-Pekerjaan Berlangsung.....	60
6.3.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung	60
6.3.6 Tahap Evaluasi Akhir	60
6.4 Implementasi Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor Konstruksi di Universitas Indonesia.....	60
6.5 Temuan Lapangan.....	61
BAB 7 PEMBAHASAN	
7.1 Keterbatasan Penelitian.....	62

7.2 Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia Pada Kontraktor Konstruksi Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012	62
7.3 Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kerja Universitas Indonesia Kontraktor Konstruksi Pada Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012	62
7.3.1 Pendahuluan	63
7.3.2 Maksud dan Tujuan	63
7.3.3 Ruang Lingkup	63
7.3.4 Tanggung Jawab	63
BAB 8 KESIMPULAN DAN SARAN	
8.1 Kesimpulan	71
8.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Langkah dan Syarat Implementasi PK3 Kontraktor	14
Tabel 3.1	Definisi Operasional	42
Tabel 6.1	Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia dan PT. Waskita Karya Pada Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Teori.....	36
Gambar 6.1	Upaya PT Waskita Karya Terhadap Bahaya Kecelakaan yang Dapat Menimpa Sivitas Universitas Indonesia	61
Gambar 6.2	Program HIV/AIDS PT. Waskita Karya.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Tata Kerja PK3 Kontraktor BP MIGAS



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di saat pesatnya kemajuan dunia perindustrian atas permintaan hasil produksi industri semakin bergairah untuk menghasilkan hasil produksi sebanyak mungkin dengan kualitas yang baik. Oleh karena itulah, perusahaan yang bergerak di bidang industri semakin banyak dan berkembang namun masih banyak ditemukan perusahaan belum memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3), sehingga masih tingginya angka kecelakaan kerja. Hal ini terjadi berdasarkan hal yang sangat mendasar dalam ilmu K3, yaitu belum terbangunnya komitmen dan bidang yang mengawasi serta menangani K3 dengan keilmuan yang baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perindustrian adalah sebuah aset dari sebuah negara. Berdasarkan individu yang menggantungkan kehidupannya dari industri tempat mereka bekerja. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan industri global semakin berkembang dengan pesat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meringankan dan memudahkan pekerjaan yang ada. Dengan dipermudahnya tugas manusia oleh keberadaan mesin-mesin produksi dengan cukup besar ini menghasilkan nilai bahaya dan risiko untuk pekerja serta lingkungan sekitar.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk bertindak melindungi pekerja industri yang hari kehari semakin banyak. Oleh karena itu, pemerintah membuat Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan UU di atas bahwa setiap warga negara berhak akan pekerjaan yang layak dan terlindungi dari aspek keselamatan saat bekerja dan juga terhindar dari penyakit akibat kerja. Tertuliskan pula dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menjelaskan pekerja harus mengetahui bahaya dan resiko apa saja yang terdapat di tempat kerjanya, serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kerja yang baik dan aman. Dari UU yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa pemerintah

sudah berupaya dan berusaha untuk melindungi warga negaranya dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan masih ditemukan kecelakaan. Hal ini terjadi karena kurangnya komitmen dari manajemen serta pengawasan yang dilakukan karena pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di negara ini belum sesuai dengan apa yang telah tertera dalam perundang-undangan yang ada.

Tahun 2010, sebanyak 1.965 pekerja meninggal karena kasus kecelakaan kerja yang mencapai 65.000 kasus. Dan 3.662 pekerja mengalami cacat fungsi, 2.713 cacat sebagian, 31 cacat total dan sisanya dapat disembuhkan. Jumlah kejadian 2010 dapat dikatakan menurun dibandingkan tahun 2009, yang terjadi 96,314 kasus kecelakaan kerja, yang menyebabkan 2.144 orang tewas, 4.380 cacat fungsi, 2.713 cacat sebagian, 42 cacat total dan sisanya berhasil disembuhkan (Anonim, 2011).

Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5, 1996 untuk menangani masalah K3 diperlukan sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik atau sering disebut SMK3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah sistem yang mengatur sebuah kebijakan K3 yang akan diterapkan di sebuah perusahaan, sistem ini sendiri bersifat massif, bermula dari komitmen manajemen yang menyeluruh dan terintegrasi yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan hingga terbentuk sebuah budaya K3 yang berkesinambungan guna terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif.

Saat ini ada sekitar 66.752 perusahaan konstruksi anggota Gapensi. Dari jumlah tersebut, hanya 1% yang berskala besar, 9% berskala menengah dan sisanya adalah perusahaan kecil yang belum melindungi pekerjanya atau belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan penilaian dari Soeharyoso, Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).(Anonim, 2011).

Perusahaan utama maupun kontraktor bila terjadi sebuah kecelakaan harus melakukan evaluasi yang bertujuan untuk dapat melihat faktor penyebab utama dari kecelakaan, hingga hal-hal kecil yang mempengaruhi kecelakaan tersebut

agar dapat diinvestigasi dan ditemukan sebuah rekomendasi untuk tindakan perbaikan, sehingga dapat menanggulangi kecelakaan yang lebih besar. Semua itu berawal dari upaya tanpa pandang bulu dalam menerapkan budaya K3 sehingga dapat membuat sistem manajemen K3 yang baik pula. Dalam konteks pengkomunikasian SMK3 perusahaan utama harus membangun komunikasi yang jelas antara kontraktor dan subkontraktor yang bertujuan agar semua prosedur yang telah dibuat dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, harus dibuat sebuah sistem manajemen K3 yang bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja saat bekerja dan penyakit akibat kerja yang memajan disaat mereka bekerja.

Universitas Indonesia banyak melakukan pembangunan fisik guna mencapai standar *world class university*. Pada kali ini Universitas Indonesia melakukan pembangunan rumpun kesehatan yaitu gedung FK-FKG untuk memindahkan gedung FK-FKG Universitas Indonesia yang dahulu berada di Salemba. Pada pembangunan ini sendiri Universitas Indonesia tidak dapat melakukan pekerjaan pembangunan gedung secara mandiri sehingga Universitas Indonesia bekerja sama dengan kontraktor konstruksi. pembangunan gedung FK-FKG ini sendiri memiliki bahaya dan risiko yang tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menaungi pekerja dan civitas Universitas Indonesia agar terhindar dari bahaya dan risiko yang ada dari area kerja pembangunan.

1.2 Perumusan Masalah

Faktor penyebab sebuah kecelakaan salah satunya adalah kurangnya komitmen yang tinggi dari manajemen sebuah perusahaan yang berkewajiban untuk melindungi pekerjanya dari kecelakaan dengan penerapan sistem K3 yang baik, yang mana masih sering ditemukan penerapan K3 hanya dilakukan sebatas rencana dan teori. Hal tersebut sulit dilaksanakan karena di perlukannya komitmen yang tinggi dari manajemen perusahaan untuk mengamankan seluruh pekerjanya dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dari tujuan menjadikan Universitas Indonesia menjadi “Universitas Dengan Riset Kelas Dunia” serta menjadikan Universitas Indonesia sebagai “*World Class University*” maka oleh

karena itu, Universitas Indonesia membutuhkan bangunan-bangunan baru yang dapat memfasilitasi kegiatannya, maka terjadilah peningkatan pembangunan dan renovasi. Pada pembangunan dan renovasi Universitas Indonesia menunjuk kontraktor konstruksi untuk menjalankan seluruh pembangunan dan renovasi yang pada pekerjaannya memiliki risiko tinggi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian materi serta menurunnya citra bagi kontraktor dan Universitas Indonesia sebagai Universitas yang sudah menerapkan K3 dikampusnya. Oleh karena itu, Universitas Indonesia selaku pihak penyelenggara harus melakukan pengelolaan kontraktor dengan menerapkan prosedur manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktornya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggambarkan penerapan program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) atau *contract safety management system* (CSMS) yang telah diterapkan Universitas Indonesia pada kontraktor proyek pembangunan gedung FK dan FKG di Universitas Indonesia Depok 2012.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana gambaran tahap penilaian risiko dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012?
- b. Bagaimana gambaran tahap pra-kualifikasi dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012?
- c. Bagaimana gambaran tahap seleksi dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012?
- d. Bagaimana gambaran tahap aktivitas awal pekerjaan dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia

pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012?

- e. Bagaimana gambaran tahap pekerjaan berlangsung dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012?
- f. Bagaimana gambaran tahap evaluasi akhir dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mendapat gambaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau *contract safety management system* (CSMS) yang telah dilakukan oleh kontraktor dalam proyek pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia Depok pada tahun 2012.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Melihat gambaran tahap penilaian risiko dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.
- b. Melihat gambaran tahap pra-kualifikasi dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.
- c. Melihat gambaran tahap seleksi dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.

- d. Melihat gambaran tahap aktivitas awal pekerjaan dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.
- e. Melihat gambaran tahap pekerjaan berlangsung dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.
- f. Melihat gambaran tahap evaluasi akhir dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Peneliti

- a. Mengaplikasikan teori yang telah didapat dari perkuliahan ke dalam prakteknya di lapangan.
- b. Mahasiswa dapat mengenal karakteristik dan kondisi lingkungan kerja.
- c. Memperkaya pengetahuan dan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan terutama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)

1.5.2 Universitas Indonesia

- a. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa yang melakukan kerja praktek untuk membantu perusahaan dalam melihat gambaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) atau *contract safety management system* (CSMS).
- b. Perusahaan dapat mendapatkan ide untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas saran dan rekomendasi hasil dari penelitian mahasiswa.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara bidang K3 pada Universitas Indonesia selaku owner dan kontraktor konstruksi pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia Depok tahun 2012 PT. Waskita Karya. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumen pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat implementasi K3 yang dilakukan oleh kontraktor apakah sudah sesuai dengan program keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ditentukan ketika pembukaan tender proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia tahun 2012, data akan diambil melalui pengecekan langsung pada dokumen-dokumen kegiatan K3, pengecekan langsung ke lapangan, wawancara kepada bidang K3 Universitas Indonesia dan kontraktor konstruksi, Semua ini bertujuan untuk meningkatkannya *safety performance* yang mana semakin baik bila ada peningkatan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Sistem

Definisi sistem menurut L. James Havery adalah sebuah rangkaian komponen yang logis dan rasional tersusun secara terstruktur antar satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mencapai sebuah target yang sudah ditentukan dan diinginkan. (Wulandari, 2011).

2.2 Definisi Manajemen

Dalam Mengertikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam. Ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut:

1. *Encyclopedia of social science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy F. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui kegiatan orang lain.

2.3 Definisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Definisi tentang K3 berdasarkan ILO tahun 2011 yaitu: “*Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of*

departures from health caused by their working conditions; the of works in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment and to summarize the adaption of work to man and each man to his job.”(ILO, 2011)

2.4 Pengertian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Permenaker No. 5 Tahun 1996).

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan tersebut (OHSAS 18001:2007).

Sistem manajemen adalah sekumpulan elemen yang berkaitan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran untuk mencapai sasaran yang ditargetkan serta fungsi sistem manajemen juga mencakup struktur organisasi, aktifitas perencanaan, tanggung jawab, praktek-praktek, prosedur-prosedur, proses-proses dan sumber daya (ISO 14001:2004)

2.5 Pengertian Sistem Manajemen K3 Kontraktor

Sistem Manajemen K3 Kontraktor adalah mekanisme pengendalian untuk memastikan sudah dilaksanakannya pengelolaan K3 kontraktor pada tahap perencanaan, seleksi, pelaksanaan kontrak dan kontrak penutupan. Meningkatkan kinerja keselamatan kontraktor sebagai tujuan utama dari SMK3 (Supriyadi, 2006)

2.6 Dasar Hukum Pelaksanaan SMK3 Kontraktor/ CSMS

2.6.1 Permenaker No. 5 Tahun 1996

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada lampiran Permenaker No. 5 tahun 1996 yang berisi tentang pedoman penerapan SMK3 di Indonesia.

Bab 2 pedoman SMK3 Permenaker No. 5 tahun 1996 terkait “Perencanaan SMK3” yang disebutkan poin Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian risiko bahwa dalam merumuskan harus dipertimbangkan secara matang agar memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya (Permenaker No.5, 1996).

Bab 3 tentang “Penerapan SMK3” dalam poin Tinjau Ulang Kontrak disebutkan bahwa “Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan”.

Masih dalam bab 3 tentang “Penerapan SMK3” dalam poin Pembelian terdapat dua bahasan (Permenaker No.5, 1996) yaitu:

- a) “Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.”
- b) “Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.”

2.6.2 PP No. 29 tahun 2000 Pasal 17

Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk menyusun dokumen penawaran (PP No. 29, 2000) terkait:

- a) Rencana dan metode kerja
- b) Rencana usulan biaya
- c) Tenaga terampil dan tenaga ahli
- d) Rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja dan peralatan

2.7 Pedoman Tata Kerja Organisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia

2.7.1 Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor

2.7.1.1 Pedoman BP Migas

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT Waskita Proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok.

2.7.1.2 Latar Belakang

BP MIGAS bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS)/Joint Operating Body (JOB) sangat memperhatikan keselamatan kerja bagi karyawan kontraktor. Hal ini mendorong akan pentingnya meningkatkan kesadaran keselamatan kerja di kalangan kontraktor maupun sub-kontraktor, dengan mengembangkan sebuah program yang disebut *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor (PK3 Kontraktor)*, yaitu sebuah sistem kontrol terhadap aspek pengelolaan K3 bagi kontraktor yang bekerja di seluruh daerah operasi Kontraktor KKS/JOB. (BP MIGAS, 2006). Program PK3 Kontraktor ini akan memberikan jaminan operasional yang unggul melalui 6 (enam) tahapan, yaitu :

1. Penilaian Risiko

Tahapan Penilaian Risiko adalah tahap awal untuk mengkaji sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan.

2. Pra-Kualifikasi

Tahapan Pra-Kualifikasi adalah tahap penyaringan kontraktor yang potensial.

3. Seleksi

Tahapan Seleksi adalah tahap proses pemilihan kontraktor pelaksana, melalui proses tender dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Kegiatan Pra-Pekerjaan

Tahapan Kegiatan Pra-Pekerjaan adalah tahap untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang relevan dengan perencanaan pekerjaan, termasuk kajian risiko telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait, sebelum pelaksanaan kontrak.

5. Pekerjaan Sedang Berjalan

Tahap Pekerjaan Sedang Berjalan adalah tahap untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana. .

6. Evaluasi Akhir.

Tahap Evaluasi akhir, adalah tahap untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dan sebagai umpan balik kepada Tim *Management* terkait.

Adapun pertimbangan Manajemen BP MIGAS mengembangkan PK3 Kontraktor adalah sebagai berikut (BP MIGAS, 2006):

- Perlu adanya keseragaman pedoman pengelolaan PK3 kontraktor untuk seluruh Kontraktor KKS/JOB
- Menjamin operasi pengelolaan minyak dan gas berjalan dengan aman untuk mendukung tercapainya target produksi yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan kemampuan kontraktor lokal dalam menghadapi persaingan global.
- Menjamin keselamatan & kesehatan kerja para kontraktor .
- Mencegah terjadinya kerugian material, peralatan dan kerusakan lingkungan.
- Menjaga citra perusahaan.

2.7.1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini disusun sebagai bagian dari *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor* untuk pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi jasa pihak ketiga, untuk dipakai oleh fungsi-fungsi terkait di BPMIGAS – Kontraktor KKS/JOB meliputi fungsi-fungsi : *Administrasi Kontrak, Panitia Lelang (Tender Committee), Manager, Supervisor* dan semua pihak yang terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kontraktor. Pedoman ini disusun untuk menjamin terciptanya keseragaman dan persamaan persepsi dalam menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor di seluruh unit operasi BPMIGAS – Kontraktor KKS/JOB (BP MIGAS, 2006).

Pedoman ini berlaku untuk unit operasi, fasilitas, dan daerah-daerah kerja di bawah tanggung jawab BPMIGAS-Kontraktor KKS/JOB, kontraktor yang bekerja di luar daerah tanggung jawab tersebut tidak harus mengikuti PK3 Kontraktor.

Buku pedoman ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *Pedoman Utama* dan *Kumpulan Formulir Daftar Periksa (Inspection Checklist)*, yang memuat kebutuhan minimal dan masih dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan operasi di lokasi masing-masing. Daftar periksa tersebut merupakan kriteria untuk menilai kontraktor dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hasil akhir kesimpulan penilaian akan disimpan di masing masing Bank data perusahaan, sebagai bahan umpan balik pembinaan kontraktor (BP MIGAS, 2006).

2.7.1.4 Struktur dan Prosedur

a. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Langkah awal dari prosedur PK3 Kontraktor adalah mengkaji sampai sejauh mana tingkat risiko dari pekerjaan yang akan dikontrakkan. Semua pekerjaan yang akan dikontrakkan harus dikategorikan dalam salah satu tingkat risiko, yaitu Rendah (R), Sedang (S), atau Tinggi (T). Kategori ini akan menentukan sejauh mana keterlibatan Kontraktor KKS/JOB di dalam mengimplementasikan langkah langkah – PK3 Kontraktor selanjutnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjelaskan dan menilai risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang dikontrakkan (BP MIGAS, 2006)

Kontraktor KKS bertanggung jawab atas tersedianya penilaian awal risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini membantu kontraktor dan Kontraktor KKS/JOB dalam mengembangkan program-program dan praktek pekerjaan keselamatan untuk melindungi semua pekerja dan fasilitas/instalasi. Suatu penilaian risiko harus mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut (BP MIGAS, 2006):

- Sifat Pekerjaan
- Lokasi Pekerjaan
- Bahan/Perlengkapan yang digunakan
- Potensi bahaya yang terpapar di tempat kerja (work site exposure)
- Potensi bahaya yang terpapar bagi personil (personnel exposure)
- Pekerjaan yang dilakukan secara Simultan oleh beberapa kontraktor di tempat yang sama
- Lamanya Pekerjaan

- Potensi dari Konsekuensi insiden.
- Pengalaman dan keahlian Kontraktor
- Kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif

Tabel 2.1 berikut menyajikan suatu acuan dalam syarat-syarat proses PK3 Kontraktor untuk pekerjaan yang digolongkan sebagai Risiko Rendah, Sedang dan Tinggi.

Tabel 2.1 Langkah dan Syarat Implementasi PK3 Kontraktor

LANGKAH- LANGKAH PK3 KONTRAKTOR	SYARAT implementasi PK3 Kontraktor		
	RENDAH (R)	SEDANG (S)	TINGGI (T)
Penilaian Risiko	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pra-kualifikasi	Opsional	Opsional	Wajib dilakukan
Seleksi	Opsional	Opsional	Wajib dilakukan
Kegiatan-kegiatan Pra-Pekerjaan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pekerjaan yang Sedang Berjalan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Evaluasi Akhir	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan

b. Pra-kualifikasi (Pre-qualification)

Pra-kualifikasi adalah langkah pertama dalam PK3 Kontraktor untuk menjaring kontraktor yang mampu dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko (BP MIGAS, 2006).

Proses pra-kualifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai kontraktor, seperti:

- Komitmen dan kepemimpinan kontraktor mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Kebijakan dan tujuan strategis;
- Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pelatihan, manajemen sub-kontraktor, standar pelaksanaan;
- Manajemen Bahaya dan Dampak;
- Perencanaan dan prosedur;
- Implementasi dan pengawasan pelaksanaan;
- Prosedur audit dan peninjauan;
- Ciri-ciri tambahan lainnya
- Tidak diwajibkan semua pekerjaan membutuhkan pra-kualifikasi. Ada beberapa kondisi dimana kontraktor tidak perlu melalui tahap pra-kualifikasi, antara lain:
 - Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Rendah.
 - Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Sedang.
 - Kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB.

Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualifikasi PK3 Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor yang memenuhi syarat dalam pra-kualifikasi PK3 Kontraktor yang boleh mengikuti tender (BP MIGAS, 2006).

Formulir Pra-kualifikasi akan disebarkan ke kontraktor dalam bentuk salinan atau format elektronik dan respon kontraktor akan dievaluasi sesuai dengan Kriteria Evaluasi Pra-Kualifikasi. Kontraktor KKS/JOB dapat berpedoman pada sistem kriteria evaluasi manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor yang telah ditetapkan (Formulir V). Nilai minimum yang dapat diterima agar Kontraktor dapat lulus tahap prakualifikasi PK3 adalah 56 (BP MIGAS, 2006).

Seandainya jumlah Kontraktor penawar yang memenuhi tidak cukup jumlahnya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan pelelangan atau tidak ada yang memenuhi nilai minimal maka Tim Prakualifikasi dapat meneruskan proses tersebut atas pertimbangan kebutuhan (BP MIGAS, 2006).

Jika proses Prakualifikasi diteruskan maka harus mendapat persetujuan pimpinan tertinggi dan jumlah Kontraktor yang dapat mengikuti proses lelang

lebih lanjut harus mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti yang diatur oleh Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BP MIGAS, 2006).

Untuk memenuhi ketentuan dimaksud maka pemilihan Kontraktor tersebut didasarkan pada urutan nilai K3 Kontraktor mulai dari yang tertinggi. Bagi Kontraktor yang tidak memenuhi nilai K3 Kontraktor tersebut dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh Tim Prakualifikasi (BP MIGAS, 2006).

Penerimaan bersyarat adalah suatu daftar persyaratan khusus yang harus dipenuhi Kontraktor dalam jangka waktu tertentu serta ukuran-ukuran kontrol yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko tertentu bagi pelaksanaan suatu pekerjaan. Kontraktor yang telah lolos babak pra kualifikasi dapat dimasukkan dalam daftar peserta lelang (BP MIGAS, 2006).

Kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi akan diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan. Umpan balik ke kontraktor akan disalurkan oleh tim evaluasi. Jika mereka telah membuktikan perbaikan-perbaikan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka dapat diikutsertakan untuk pra-kualifikasi pekerjaan mendatang (BP MIGAS, 2006).

Evaluasi tahap Pra – Kualifikasi terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap evaluasi dokumen dan tahap verifikasi ke lapangan (audit). Jika kontraktor lulus pada tahap evaluasi dokumen maka dilakukan verifikasi pemeriksaan fasilitas kontraktor dan audit kesesuaian kontraktor pada dokumen pra-kualifikasi dapat dilanjutkan. Kebijakan mengenai audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersedia secara terpisah dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BP MIGAS, 2006).

c. Seleksi

Pemilihandidlakukan untuk memilih dan menentukan salah satu dari kontraktor yang memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta disamping persyaratan administrasi, teknis dan komersil (BP MIGAS, 2006).

Proses ini berjalan seiring dengan proses lelang yang dilaksanakan oleh fungsi Administrasi kontrak dan termasuk sebagai bagian dari evaluasi teknis (BP MIGAS, 2006).

Kriteria pemilihan yang digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti biaya, kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan untuk memenuhi jadwal. Kontraktor KKS/JOB akan mempersiapkan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pembobotan komponen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, biasanya 10 – 30 % (BP MIGAS, 2006).

Persyaratan-persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang perlu dimasukkan dalam dokumen lelang adalah (BP MIGAS, 2006):

- Pernyataan kebijakan serta Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor KKS/JOB.
- Definisi Ruang Lingkup Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan potensi bahaya yang telah diketahui dan mungkin akan dihadapi.
- Daftar prosedur pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan kontrak.
- Kejelasan batas tugas & tanggung jawab Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor, strategi pengawasan Kontraktor KKS/JOB dan interaksi dengan operasi Kontraktor KKS/JOB, interaksi dengan rencana perusahaan yang spesifik seperti halnya Tanggap Darurat.
- Jenis dan jadwal kebutuhan pelatihan serta kompetensi Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor.
- Persyaratan minimum kebutuhan pra-pelaksanaan pekerjaan.
- Saat menyiapkan dokumen lelang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
 - Kontraktor KKS/JOB memastikan bahwa dalam dokumen lelang telah tercantum syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pengetahuan mengenai bahaya-bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Meskipun Kontraktor bertanggung jawab atas Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja-nya sendiri, tetapi dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.
- Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menanggguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta, sampai dengan hasil audit pra-pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.

Kontraktor KKS/JOB harus menjamin bahwa semua fase pekerjaan tercantum dalam Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan harus memastikan bahwa tahap mobilisasi dan demobilisasi tercantum didalam rencana K3. Syarat-syarat PK3 Kontraktor harus dikomunikasikan ke semua penawar dalam rapat klarifikasi pra-lelang (BP MIGAS, 2006).

Selama evaluasi Lelang, Komite Evaluasi (Pemrakarsa, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Procurement / pembelian) perlu merencanakan rapat untuk peninjauan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disiapkan oleh kontraktor dan menilai kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasi dan memastikan bahwa semua bahaya akan dikelola sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku (BP MIGAS, 2006).

Kontraktor KKS/JOB dapat meminta penjelasan Kontraktor apabila dinilai ada ketidak-sesuaian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor dengan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor KKS/JOB dan kontradiktif dengan pekerjaan yang sedang berjalan lainnya. Hasil evaluasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disatukan dalam keseluruhan evaluasi teknis. Penilaian ini harus didokumentasikan, karena hal ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pemberian kontrak (BP MIGAS, 2006).

Pemeriksaan Lapangan dan Audit dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen lelang dengan kenyataan yang ada di lapangan (fasilitas milik Kontraktor). Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat membantu dalam hal memastikan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Kontraktor dan memberikan rekomendasi yang diperlukan. Hasil-hasil dari proses seleksi didokumentasikan dengan menggunakan Formulir Hasil Seleksi (Formulir VII) (BP MIGAS, 2006).

Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen Kontrak, dan harus disetujui oleh Pemrakarsa pekerjaan. Setelah pemberian Kontrak dilakukan, rapat gabungan perlu segera dilakukan untuk finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan detil pelaksanaan programnya (BP MIGAS, 2006).

d. Aktivitas Awal Pekerjaan (*Pre-job Activities*)

Adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek dari penilaian risiko dan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang relevandengan pekerjaan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai (BP MIGAS, 2006).

Aktivitas awal Pekerjaan terdiri dari dua langkah yaitu, Pra-mobilisasi dan Mobilisasi, yang mana pelaksanaan kegiatan awal pekerjaan ini dipimpin oleh pemrakarsa pekerjaan. Untuk memeriksa kesiapan dari kontraktor dalam melakukan pekerjaan yang tercakup dalam kontrak dipergunakan Formulir Daftar Periksa Kegiatan Awal yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam sistem *data base* oleh bagian administrasi kontrak untuk dijadikan rujukan pada kegiatan selanjutnya (BP MIGAS, 2006).

1. Pra - Mobilisasi

Selama pra-mobilisasi, semua aspek yang ada hubungannya dengan penilaian risiko kontrak dan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya harus dikomunikasikan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah Rapat Awal, Pemeriksaan, Audit, Orientasi Lapangan dan Rapat Persiapan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja. Topik yang perlu dibahas selama kegiatan ini adalah: diskusi rencana kerja, peninjauan semua bahaya yang potensial, masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, memeriksa kesiapan dari semua perlengkapan, peralatan dan PPE yang dibutuhkan, menyiapkan prosedur tanggap darurat dan lain sebagainya (BP MIGAS, 2006).

Perwakilan Departemen Pemrakarsa, dengan bantuan Staff bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk (jika diperlukan) melakukan pemeriksaan dan audit, dengan menggunakan prosedur audit awal pekerjaan yang telah tersedia (BP MIGAS, 2006).

2. Rapat Awal

Rapat Awal dipimpin oleh Pemrakarsa pekerjaan segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Rapat awal dilakukan untuk mengenal lokasi kerja, fasilitas, personil yang berhubungan dengan pekerjaan, dan informasi kerja lainnya. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat didalam pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan para subkontraktornya. Pemrakarsa pekerjaan ini dapat menentukan tempat dan waktu dari rapat awal ini setelah berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan. Materi dalam rapat awal ini antara lain mencakup (BP MIGAS, 2006):

- Potensi-potensi bahaya berisiko tinggi yang terkait dengan pekerjaan.
- Kepastian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan diimplementasikan termasuk konfirmasi bahwa peran tugas dan tanggung jawab telah diuraikan dan dipahami dengan jelas.
- Konfirmasi mengenai kompetensi semua pekerja yang terpapar bahaya di tempat kerja, seperti yang di jelaskan pada tahap uraian pekerjaan dan penilaian risiko.
- Konfirmasi tujuan dan sasaran pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Distribusi dan penjelasan pernyataan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, aturan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan prosedur kerja.
- Konfirmasi dari ruang lingkup dan jadwal kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya rapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, audit,

pemeriksaan dan peninjauan. Jumlah pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disetujui sebelumnya dan dicatat dalam sistem *data base*,

- Konfirmasi tersedianya prosedur tanggap darurat kontraktor dan interaksi antara rencana tanggap darurat kedua belah pihak,
- Penjelasan ketentuan-ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sub-kontraktor,
- Prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan.

Rapat juga dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan atau membicarakan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru muncul dan belum tercantum dalam dokumen kontrak (BP MIGAS, 2006).

3. Orientasi Lokasi Kerja

Orientasi lokasi kerja dilakukan untuk memperkenalkan kontraktor pada lingkungan kerja, wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi. Semua potensi bahaya dan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya yang telah dijelaskan dalam rapat awal harus dikomunikasikan dengan baik selama orientasi ini (BP MIGAS, 2006).

4. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan persiapan pekerjaannya untuk menghadapi semua potensi bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kontraktor KKS/JOB bertanggung-jawab untuk memeriksa apakah pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Metode untuk memastikan pemahaman terhadap bahan-bahan pelatihan, dapat dilakukan melalui pengujian tertulis atau lisan, demonstrasi, evaluasi pekerjaan. Pelatihan dan persiapan lanjutan dapat dilakukan jika hasilnya tidak memuaskan (BP MIGAS, 2006).

5. Mobilisasi

Sebelum tahap mobilisasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dikomunikasikan ke semua personil Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor yang terkait dengan pekerjaan. Beberapa kegiatan dasar dalam tahap ini antara lain:

- Rapat awal lokal,
- Mobilisasi staf dan perlengkapan kontraktor,
- Finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor,
- Mengadakan audit mobilisasi.

Selama mobilisasi, Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor menjamin bahwa masing-masing pihak melaksanakan metode operasi yang sesuai dengan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disetujui. Pada tahap inilah implementasi dari Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor secara formal dimulai (BP MIGAS, 2006).

Selama tahap awal mobilisasi, semua personil kunci yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut harus menghadiri program orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan untuk mengkomunikasikan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pertemuan pelaporan kemajuan pekerjaan akan digunakan sebagai metode formal untuk menyempurnakan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bersamaan dengan pengecekan lapangan yang rutin oleh personil Kontraktor KKS/JOB, dalam hal ini Pemrakarsa pekerjaan, dan dapat dibantu oleh staf bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BP MIGAS, 2006).

e. Pekerjaan Berlangsung (*Work In Progress*)

Adalah untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan dilakukan sesuai dengan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disepakati dan kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya, yang ditemukan selama pelaksanaan pekerjaan (BP MIGAS, 2006).

Pekerjaan berlangsung adalah suatu periode di mana pekerjaan fisik dilaksanakan di lapangan. Kontraktor yang baik, yang didapat dari Tahap administrasi yang baik, dan yang telah melakukan langkah Aktivitas awal pekerjaan dengan baik, hasilnya belum tentu selalu baik apabila tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi seksama. Oleh karena itu, periode *pekerjaan*

berlangsung adalah periode Evaluasi Sementara (Interim Evaluation) yaitu periode untuk melakukan inspeksi secara berkala (BP MIGAS, 2006).

Di samping menjamin kerja kontraktor yang aman, tujuan langkah ini adalah untuk menguji apakah semua kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja yang tertera di dalam kontrak, *conditional acceptance* (jika ada), sudah dilaksanakan oleh kontraktor sebagaimana mestinya. Selain itu, seperti yang terlihat di Diagram alir pekerjaan berlangsung (*Work In Progress Flow Chart*) di sebelah kiri, perubahan *scope of work* dapat menambah potensi bahaya, yang kemungkinan perlu merubah *Lingkup dan Standard Keselamatan Kerja* (BP MIGAS, 2006).

Kontraktor, bersama Kontraktor KKS/JOB, akan bersama-sama bertanggung jawab pada pelaksanaan evaluasi sementara yang harus dilakukan secara berkala. Jangka waktu pelaksanaannya ditentukan dan disepakati bersama oleh wakil Kontraktor KKS/JOB dan wakil kontraktor, dengan mempertimbangkan jangka waktu proyek dan risiko-risiko pekerjaan. Namun demikian, wakil Kontraktor KKS/JOB dapat melakukan inspeksi mendadak setiap saat (BP MIGAS, 2006).

Daftar Periksa Evaluasi Sementara terdiri dari 2 macam :

1. Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (Safety Inspection Checklist), Formulir IX
2. Daftar periksa Program Keselamatan Kerja (Safety Program Checklist), Formulir X

Seperti pada waktu menyiapkan Daftar periksa Aktivitas Awal Pekerjaan telitilah contoh daftar periksa yang tersedia di dalam buku. Daftar periksa tersebut dipersiapkan untuk keperluan umum, maka ada kemungkinan beberapa hal menjadi tidak relevan dengan pekerjaan Anda. Coret atau bubuhilah tanda N/A (*Not Applicable*) pada hal-hal yang tidak relevan, dan persiapkan kuesioner tambahan bila daftar periksa yang ada dirasa tidak memenuhi kebutuhan spesifik Anda (BP MIGAS, 2006)

Walaupun mungkin banyak hal yang tidak relevan, Anda dianjurkan untuk tidak merubah bentuk *daftar periksa*. Selain kebutuhan minimum kedua *daftar periksa* tersebut merupakan kriteria untuk menilai kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor. Hasil penilaian dari kedua *daftar periksa* tersebut

perlu dirangkum ke dalam *Daftar periksa Evaluasi Sementara* yang terdapat pada Formulir XI (BP MIGAS, 2006).

Semua bentuk inspeksi tidak akan bermakna bilamana tidak dilakukan langkah koreksi pada kesalahan dan penyimpangan yang ditemukan. Setiap penyimpangan harus segera dikoreksi oleh kontraktor atau paling tidak dalam waktu yang telah disepakati. Kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi, dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian karyawan, penundaan kontrak, atau yang terburuk adalah pemberhentian kontrak. Selain itu, kelalaian melakukan koreksi akan berakibat buruk pada penilaian akhir dan menentukan reputasi kontraktor untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan datang (BP MIGAS, 2006).

1. Inspeksi Keselamatan Kerja (*Safety Inspection*)

Daftar periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (*Safety Inspection Check List*), terdiri dari tujuh belas kelompok pertanyaan seperti *house keeping*, *personal protective equipment*, *Fire Prevention* dan *Fire Protection* dan lain-lain. Masing-masing kategori terdiri dari beberapa kuesioner yang perlu diisi satu-per-satu (BP MIGAS, 2006).

2. Program Keselamatan Kerja (*Safety Program*)

Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memperbaiki Program Keselamatan Kerja. Keberhasilan suatu Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tergantung pada tercapainya fungsi pengawasan, fungsi evaluasi, dan terlaksananya langkah koreksi. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung aspek-aspek berikut

- Pertemuan Keselamatan Kerja (*Safety Meeting*)

Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor bersama-sama wajib mengadakan *Safety Meeting* secara berkala. Pertemuan tersebut harus dihadiri para karyawan Kontraktor dan wakil Kontraktor KKS/JOB. Pertemuan ini dipakai sebagai sarana pelatihan maupun komunikasi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Semua

topik pembicaraan perlu dicatat dan kemudian dikomunikasikan lebih lanjut.

- Inspeksi Keselamatan Kerja

Kontraktor KKS/JOB bekerja sama dengan Kontraktor harus melakukan *Safety Inspection* secara periodik. Periode Inspeksi ditentukan oleh risiko pekerjaan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Petugas Kontraktor KKS/JOB dapat sewaktu-waktu mengadakan inspeksi, dan meminta Kontraktor untuk segera melakukan perbaikan.

- Promosi Keselamatan Kerja

Promosi Keselamatan Kerja tetap diperlukan, walaupun tempat kerja sudah dirancang untuk keselamatan pekerja; prosedur pekerjaan dibuat seaman mungkin; para pekerja dilatih secara seksama; dan prosedur kerja yang aman dilaksanakan secara konsisten. Karena terhindarnya kecelakaan sangat tergantung pada keinginan pekerja untuk bekerja secara aman. Tidak semua perilaku atau kondisi tidak aman dapat dikendalikan sepenuhnya. Setiap orang perlu berinisiatif, dan memakai akal sehat serta disiplin yang tinggi untuk melindungi diri sendiri (BP MIGAS, 2006).

- Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Supervisor / Karyawan

Supervisor/karyawan Kontraktor berkewajiban untuk menjaga agar pekerjaannya tidak membahayakan orang lain, kontraktor lain maupun Kontraktor KKS/JOB (BP MIGAS, 2006).

Kontraktor wajib menjamin agar karyawan mereka dapat berkomunikasi dengan pimpinannya dalam semua masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BP MIGAS, 2006).

- Latihan Penyelamatan Keadaan Darurat (Emergency Drills And Exercises)

Kontraktor wajib melaksanakan *emergency drill* secara berkala, selama bekerja di fasilitas Kontraktor KKS/JOB. Prosedur keadaan darurat (*emergency procedure*) yang dipersiapkan di tahap *Aktivitas Awal Pekerjaan* dapat diperiksa kembali dan diperbaiki bilamana perlu. Kontraktor harus mengenal semua sistem alarm di Kontraktor KKS/JOB. Simulasi alarm dapat dilaksanakan pada waktu latihan atau bilamana dirasa perlu.

- Laporan investigasi kecelakaan dan kejadian
Semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka (*Serious Potential Incident*) yang terjadi pada Kontraktor harus segera dilaporkan kepada Kontraktor KKS/JOB. Sebagai tindak lanjut, ada kemungkinan Kontraktor KKS/JOB bersama-sama dengan Kontraktor membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan.

(BP MIGAS, 2006)

f. Evaluasi Akhir

Adalah untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor & Kontraktor KKS/JOB sebagai bahan umpan balik kepada kontraktor & Kontraktor KKS/JOB dalam pekerjaan mendatang (BP MIGAS, 2006). Evaluasi dan Laporan Akhir ini merupakan analisa yang harus didasarkan pada :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerjayang diwajibkan berdasarkan kontrak.
2. Laporan Aktivitas Awal Pekerjaan.
3. Kumpulan semua laporan Evaluasi Sementara (*Interim Evaluation*).
4. Tanggapan serta tindak lanjut kontraktor terhadap *conditional acceptance*.
5. Serta tanggapan pada tindak koreksi yang pernah diminta selama evaluasi sementara (*interim evaluation*).

Analisa dan ringkasan dari kesimpulan tersebut harus meliputi antara lain masalah :

- Mutu Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja awal dan kaitannya dengan :
 - ✓ keseluruhan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor,
 - ✓ menetapkan apa yang dipelajari dan
 - ✓ bagaimana kontrak mendatang harus disusun.
- Menekankan aspek positif dari pelatihan dan bagaimana aspek tersebut dapat diterapkan di masa mendatang.
- Penyatuan bahaya-bahaya baru yang ditemukan di dalam identifikasi bahaya dan proses evaluasi untuk kontrak mendatang.

- Analisa kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan (Kontraktor KKS/JOB) dan kontraktor untuk perbaikan yang saling menguntungkan.

Informasi mengenai kinerja kontraktor ditambahkan sebagai acuan untuk daftar penawaran mendatang dan juga menyajikan saran-saran perbaikan dalam proses menilai penawaran mendatang (BP MIGAS, 2006).

Formulir ini diisi oleh wakil Kontraktor KKS/JOB pada akhir pekerjaan atau pada saat berakhirnya kontrak. Kontraktor wajib menyerahkan semua data kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang meliputi:

- Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Masalah-masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Laporan kecelakaan, kerusakan, kejadian-kejadian, dan laporan nyaris celaka.
- Pelatihan yang diadakan

Hasil ringkasan di atas wajib dikomunikasikan serta disetujui oleh kedua belah pihak, baik kontraktor maupun Kontraktor KKS/JOB dan dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan “*Reward and Punishment*” yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Kontraktor KKS/JOB (BP MIGAS, 2006).

Evaluasi akhir tersebut tidak akan mengalami kesulitan apabila didasarkan kepada hasil interim evaluasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Laporan Evaluasi Akhir tersebut disimpan di dalam “Data Bank” yang dapat berguna untuk proses Pra Kualifikasi dan Pemilihan pada perkerjaan lain di masa mendatang (BP MIGAS, 2006).

2.8 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja *National University of Singapore* (NUS) (<http://www.temasek.nus.edu.sg>)

1. Tujuan

Prosedur yang disusun sebagai upaya dalam pengolahan kontraktor yang bekerja pada temasek hall sehingga dapat menjamin lingkungan yang aman bagi, staf kontraktor, pengunjung dan mahasiswa *national university of Singapore* (NUS, 2010).

2. Ruang Lingkup

Seluruh prosedur tersebut mengikat kontraktor yang terlibat dalam pemeliharaan dan renovasi yang termasuk pada temasek hall namun tidak terbatas pada (NUS, 2010):

- Layanan pengendalian hama
- Kebersihan
- Makanan dan minuman catering (kantin)

3. Tanggung Jawab

3.1 Pihak Pemberi Kontrak

Pihak pemberi kontrak (NUS, 2010):

- Kontraktor harus mengetahui keselamatan dan kesehatan NUS
- Sebagai penghubung antara kontraktor dan pihak yang bertanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan

3.2 Petugas Yang di Tunjuk

Petugas yang dipilih oleh owner/ NUS memastikan beberapa hal sebelum pekerjaan dimulai (NUS, 2010):

- Lingkup pekerjaan jelas didefinisikan pada kontraktor
- Kontraktor diberi penjelasan singkat tentang tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja

3.3 *Manager*

Memberi petunjuk, menjelaskan dan memberikan informasi singkat pada kontraktor terkait (NUS, 2010):

- Menjelaskan bahaya tertentu yang berhubungan dengan area kerja dan pekerjaan mereka yang akan mereka lakukan
- Memberikan kebijakan keselamatan dan kesehatan dan praktek kerja yang aman dan wajib untuk dilaksanakan

Melakukan monitoring kontraktor saat bekerja sesuai dengan area kerja mereka dengan sistem manajemen SHE dan prosedur operasional yang aman (SOP)

3.4 Kompetensi Kontraktor

3.4.1 Kontraktor harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas

Catatan: Kompetensi harus berdasarkan pendidikan yang sesuai, pelatihan, skill dan pengalaman (NUS, 2010).

3.4.2 Kontraktor harus memiliki lisensi yang sesuai izin atau registrasi dengan kewenangan yang sesuai dan polis asuransi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (NUS, 2010).

3.4.3 Kontraktor harus mengetahui potensi keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan lokasi atau penggunaan area di mana pekerjaan harus dilakukan (NUS, 2010).

3.4.4 Kontraktor harus mengetahui prosedur darurat NUS yang termasuk dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja NUS dan persyaratan kampus (NUS, 2010).

3.4.5 Tugas kontraktor di tempat kerja meliputi:

- Melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab dan aman sebagaimana dijelaskan dalam lingkup pekerjaan dan dokumentasi kontrak (NUS, 2010).

3.4.6 Tugas kontraktor di tempat kerja mencakup hal-hal dimana, dan sejauh mana, kontraktor memiliki control atau bisa diharapkan memiliki control di area kerja (NUS, 2010).

3.4.7 Kontraktor didefinisikan sebagai majikan jika mereka melibatkan sub-kontraktor untuk melaksanakan sebagian dari pekerjaan mereka. Kontraktor bersama sub-kontraktor harus memastikan bahwa karyawan baru mereka mengetahui prosedur NUS, yang diuraikan dalam kebijakan NUS yang relevan, SOP dan dokumentasi kontrak (NUS, 2010).

3.4.8 Sub-kontraktor (jika ada) benar-benar harus mengikuti tanda peringatan/ pelebelan kode warna/ lokasi bahaya, wadah, kemasan, dan lain-lain untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Jika regu mereka harus berkonsultasi pada petugas temasek hall (TII) yang telah ditunjuk (NUS, 2010).

3.4.9 Pastikan tanda pemberitahuan dipajang mencolok diarea kerja mereka (NUS, 2010).

4. Definisi

- Standar: standar Singapura atau standar internasional yang berkaitan dengan subjek tertentu
- *Building code*: Kode bangunan sekarang di Singapura
- Pekerja: Seseorang yang melakukan pekerjaan dibawah kontrak kerja
- Penyelenggara: Seseorang yang memperkerjakan seseorang karyawan bekerja dibawah kontrak kerja
- Kode praktek: Kode praktek yang disetujui oleh NUS
- Kontraktor: Persekutuan atau korporasi terkait menjalankan pekerjaan dibawah kontrak dan bertanggung jawab atas pengawasan bekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak
- Sub-kontraktor: Persekutuan atau badan hukum yang menjadi bagian dari kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak
- Pihak pemberi kontrak: NUS staf OED (kantor perkebunan dan *development*) atau perorangan yang menunjuk kontraktor atas nama NUS untuk melaksanakan pekerjaan di tempat NUS
- *Hazard*: Instruksi dan pelatihan mengenai persyaratan keselamatan dan kesehatan ditempat kerja
- Pabrik: Mesin, Peralatan, atau komponen-komponen aksesoris yang disesuaikan
- Kemungkinan: Probabilitas bahwa bahaya untuk mengakibatkan cedera pada seseorang atau kerusakan properti

- Lingkup pekerjaan: Lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak yang menginstruksikan semua hal untuk pelaksanaan kerja yang tepat hingga penyelesaian pekerjaan
- Universitas: NUS (*National University Singapore*) termasuk semua fakultas/*residence, hall*/departemen/kampus dan setiap daerah lain yang dimiliki dan dikelola oleh NUS
- Tempat kerja: Tempat dimana karyawan, kontraktor bekerja atau mungkin dalam pekerjaan di tempat/NUS
- *Hall manager*: Seseorang yang ditunjuk oleh *hall master* untuk mengawasi operasi hall setiap hari yang mencakup:

(NUS, 2010).

- ✓ Mengawasi pemeliharaan dan implementasi sistem manajemen keselamatan hall
- ✓ Mengawasi pemeliharaan sarana dalam temasek hall bersama-sama dengan perusahaan asosiasi spesialis
- ✓ Partisipasi dalam inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja
- ✓ Rekan anggota SCRC (*senior common room komite*) yang menganggap peran manajemen senior di komite keselamatan dan kesehatan yang berpartisipasi:
 1. Dalam pengaturan dan peminjaman keselamatan dan kesehatan
 2. Inspeksi keselamatan dan kesehatan tempat kerja
 3. Tinjauan manajemen kantor perkebunan dan *development* (OED): Departemen yang mengawasi pembangunan kampus dan jasa
 4. Standar operasional prosedur (SOP): Standar pedoman atau prosedur operasi untuk mendefinisikan bagaimana suatu kegiatan harus dilakukan dengan cara yang terstruktur

(NUS, 2010).

5. Prosedur

5.1 Persyaratan legislatif (NUS, 2010).

- Kontraktor harus mematuhi semua tindakan dan peraturan yang relevan dengan standar Singapura, kaidah dan manual keselamatan dan kesehatan NUS. Dan bagi kontraktor, mereka diwajibkan untuk memastikan karyawan dan sub-kontraktor mematuhi persyaratan tersebut
- *Manager hall* dapat diberhentikan bekerja bila persyaratan terkait prosedur keselamatan dan kesehatan yang telah disepakati dan persyaratan legislatif tidak dipatuhi.

5.2 Persyaratan kebijakan

5.2.1 Sebelum dimulainya kerja, kontraktor wajib (NUS, 2010):

- Konfirmasi dengan manajer hall atau *residence* bahwa mereka dalam penerimaan semua informasi terkait tentang keselamatan kontrak karya yang akan dilakukan
- Diskusi dengan pihak pemberian kontrak, keselamatan AOS dan tanggung jawab kesehatan yang diperlukan untuk melakukan kontrak kerja tanggung jawab harus disepakati oleh semua pihak
- Menyediakan salinan dokumentasi dari universitas yang relevan untuk pekerjaan, termasuk semua lisensi dan izin yang berlaku
- Menandatangani dan mengendalikan kontrak daftar pembanding manajemen risiko ke aula atau aula *resident manager* untuk menunjukkan bahwa mereka memahami prosedur administratif dan legislatif yang diharapkan dapat diikuti sementara untuk kerja di balai kontraktor diharapkan untuk mengisi dan mengembalikan daftar periksa pada saat penunjukan awal mereka pada saat proyek.
- Untuk pembersih yang berhubungan dengan tugas untuk pekerjaan membersihkan untuk menandatangani dan mengembalikan aturan keselamatan dan kesehatan untuk *cleaners* yang bekerja di NUS. Formulir ini harus diberikan oleh kontraktor ke aula atau *fellow residence* ketikan pekerja pembersih yang baru memulai bekerja di *hall*.

5.2.2 Sebelum dimulainya pekerjaan hall atau *residence manager* diwajibkan untuk (NUS, 2010):

- Memberikan kepada kontraktor gambaran bahaya yang ada di hall secara detail yang ada di tempat kerja tertentu
- Menerima salinan formulir lampiran (untuk hall atau *fellow residence*)

5.3 Perencanaan dan desain (NUS, 2010).

- Sebelum bekerja apapun yang dilakukan, kontraktor harus mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa perencanaan yang memadai dan perencanaan sistem kerja dan proses telah dilaksanakan, membuat tanda-tanda peringatan untuk menghindari masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang akan datang ini adalah tanggung jawab kontraktor untuk memastikan bahwa karyawan dibawah kendali pengawasan dan mereka sadar dan mematuhi keselamatan legislatif relevan dan persyaratan kesehatan
- Kontraktor harus memastikan bahwa pengawasan yang cukup pada karyawan, atau sub-kontraktor melakukan pekerjaan yang disediakan dan staf terlatih untuk tugas-tugas, yang mereka minta untuk melakukannya. Ini termasuk semua sertifikat yang relevan memiliki kompetensi dan pelatihan

5.4 Penyimpanan dari kontrak asli pekerjaan (NUS, 2010).

Jika kontraktor diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari perjanjian kontraktual asli, kontraktor harus melakukan *deviasi* untuk memperoleh persetujuan untuk melanjutkan dari orang yang berasal dari kontrak karya dan memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengurangi risiko terkait dengan karya-karya mereka.

5.5 Pemilihan kontraktor (NUS, 2010).

- Selama tahap seleksi kompetensi keselamatan dan kesehatan dan kinerja kontraktor harus dipertimbangkan
- Hanya kontraktor yang telah dinilai oleh *fellow residence* yang telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kompetensi untuk pekerjaan yang diperlukan harus dipertimbangkan untuk evaluasi lebih lanjut. Kriteria seleksi harus dinilai dengan menggunakan informasi awal yang diberikan oleh kontraktor dan berdasarkan kompetensi umum teknis kontraktor
- Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan misalnya dokumen presentasi, wawancara atau audit tergantung pada ukuran atau kompleksitas kontrak.
- Universitas berhak untuk menggunakan kontraktor lain jika tidak cocok

5.6 Prosedur pelaporan sebelum mulai kerja (NUS, 2010).

- a) Sebelum mulai bekerja di universitas, hall atau *fellow residence* yang mengkoordinasi pekerjaan memastikan bahwa universitas menerima:
 - Rencana pengelolaan keselamatan dan kesehatan kontraktor atau dokumen lainnya dimana berlaku menunjukkan bahwa kontraktor telah mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan dalam kegiatan kerja
 - Catatan induksi, surat kesanggupan dan setiap lisensi yang berlaku, izin, sertifikat dan lain-lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan.
- b) Saat tiba di universitas untuk melakukan pekerjaan, kontraktor melapor ke aula atau *fellow residence* atau petugas yang ditunjuk.

5.7 Prosedur tempat kerja (NUS, 2010).

Manajer hall atau *fellow residence* harus memberikan pengarahannya singkat kepada kontraktor dan karyawan mereka ditempat kerja tertentu yang berhubungan dengan SOP keselamatan.

5.8 Kontraktor dalam menyelesaikan tender

5.8.1 Kegiatan setelah pembangunan telah usai

- Ketika kontrak kerja telah selesai kontraktor memberitahu manager hall *fellow residence* untuk pemeriksaan akhir untuk memastikan bahwa pekerjaan telah selesai untuk kepuasan universitas
- Kontraktor dan karyawan memastikan bahwa tempat kerja bebas dari bahaya dan memastikan tidak ada risiko cedera pada orang yang datang ke tempat kerja. Ini termasuk memastikan bahwa bahan-bahan dan semua sampah harus dihilangkan dari tempat kerja pada penyelesaian pekerjaan
- Jika ada limbah ditinggalkan dilokasi pada saat penyelesaian pekerjaan kontraktor harus membersihkannya dari universitas dengan biaya sendiri dengan cara yang ramah lingkungan. Jik kontraktor gagal untuk membuat tempat kerja yang aman dan bebas dari bahaya dan limbah pada penyelesaian kontrak ini bisa dihapus dari kontraktor yang ada.

5.8.2 Kontraktor kerja tidak sepenuhnya selesai (NUS, 2010).

Jikan kontraktor, sub-kontraktor, atau karyawan mereka memberitahukan resindace manajer bahwa pekerjaan kontrak tidak lengkap dan bahwa mereka meninggalkan hall, kontraktor memastikan bahwa tempat kerja ditinggalkan dalam kondisi bersih dan aman bebas dari segala bahaya yang dapat mempengaruhi *staff hall*, mahasiswa dan pengunjung.

6. Rekaman/Arsip (NUS, 2010).

Checklist manajemen risiko dan aturan keselamatan dan kesehatan untuk pekerjaan pembersihan di NUS disimpan oleh hall atau *fellow residence* selama 3 tahun.

BAB 3
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI
OPERASIONAL

3.1 Kerangka Teori



Gambar 3.1: Kerangka Teori

Terdapat 6 tahapan pengelolaan CSMS yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk memantau kinerja kontraktornya, yaitu:

1. Penilaian Risiko
2. Pra-Kualifikasi
3. Seleksi
4. Kegiatan Pra-Pekerjaan
5. Pekerjaan Sedang Berjalan
6. Evaluasi Akhir

3.1.1 Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah sebuah tindakan untuk mengetahui pekerjaan atau *project* yang memiliki nilai risiko. Hasil dari penilaian risiko ini sendiri harus dimasukkan dalam *scop or work* serta HSE Plan untuk dimasukkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *scope of work* (SOW).

3.1.2 Pra-Kualifikasi

Suatu prosedur untuk menilai kualifikasi kontraktor dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja. Bagi kontraktor yang sudah memiliki prosedur kerja yang baik secara K3 maka kontraktor tersebut akan di ikut sertakan dalam proses tender. Bagi mereka yang tidak masuk dalam kualifikasi ini tidak dapat dimasukkan dalam proses tender untuk pekerjaan yang di tenderkan.

3.1.3 Seleksi

Sebuah proses pemilihan kontraktor untuk menjalankan tender yang diperebutkan, pihak penyelenggara menilai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditawarkan oleh pihak kontraktor.

3.1.4 Pra Pelaksanaan Pekerjaan

Pra pelaksanaan pekerjaan adalah sebuah langkah pertama kontraktor untuk menyiapkan seluruh penawaran yang telah diajukan ketika tahap seleksi. Kontraktor belum diizinkan memulai pekerjaannya jika hasil evaluasi tidak memenuhi penawaran yang ditawarkan ketika pra kualifikasi dan seleksi.

3.1.5 Pekerjaan Berlangsung

Ketika kontraktor melakukan tetap harus dilakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian melalui program inspeksi secara berkala agar bila ditemukan sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bisa ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi serta perbaikan. Bagi kontraktor yang lalai dan tidak serius dalam menjalankan kontrak kerja atau perjanjian yang

sudah dilakukan bisa diberi sanksi atau pemutusan kontrak. Pihak kontraktor pun wajib memberikan laporan kepada tim pengawas dan bagian HSE.

3.1.6 Evaluasi Akhir

Pada tahap ini kontraktor yang telah habis masa kontraknya diharuskan untuk menyerahkan semua laporan kegiatan terkait K3 kepada tim pengawas. Tim pengawas lalu meminta saran dan masukan dari bagian HSE untuk memberikan evaluasi terkait kinerja kontraktor sebagai pertimbangan apakah kontraktor tersebut layak untuk tender selanjutnya.

3.2 Kerangka Konsep

Pada kesempatan kali ini peneliti menganalisis langsung 6 tahapan yaitu penilaian resiko, pra-kualifikasi, seleksi, aktivitas awal pekerjaan pekerjaan berlangsung, dan evaluasi akhir yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada kontraktor pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia-Depok tahun 2012.

Peneliti akan menganalisis program yang sudah dibuat dan disepakati sebagai pedomanan kerja pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor yang telah disepakati oleh pihak penyelenggara dan kontraktor diawal kerja, bila ditemukan hal yang tidak sesuai dan peneliti akan memberikan rekomendasi.

3.3 Definisi Operasional

Tabel 3.1: Definisi Operasional

No	Variabel	Definis Operasional	Cara Ukur
1.	Penilaian Resiko	Tahap awal untuk mengkaji sejauh resiko pekerjaan yang akan dikontrakkan	Observasi, Wawancara, Data Sekunder
2.	Pra-Kualifikasi	Tahap penyaringan kontraktor yang berpotensi	Observasi, Wawancara, Data Sekunder
3.	Seleksi	Proses pemilihan kontraktor pelaksana, melalui proses tender dengan	Observasi, Wawancara, Data

		mempertimbangkan semua aspek, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sekunder	
4.	Aktifitas awal pekerjaan	Tahap untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang relevan dengan perencanaan pekerjaan, termasuk kajian risiko telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait, sebelum pelaksanaan kontrak	Observasi, Wawancara, Sekunder	Data
5.	Pekerjaan Berlangsung	Tahap untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana	Observasi, Wawancara, Sekunder	Data
6.	Evaluasi akhir	Tahap untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dan sebagai umpan balik kepada Tim Manajemen terkait	Observasi, Wawancara, Sekunder	Data



BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada kontraktor pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia Depok tahun 2012 ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan pola pendekatan observasional yang dilakukan disaat pelaksanaan penelitian, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menggambarkan penerapan program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang telah diterapkan Universitas Indonesia pada kontraktor proyek pembangunan gedung FK dan FKG di Universitas Indonesia Depok 2012. Dengan melihat langsung pengimplementasian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktor proyek pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia tahun 2012. Pada proses penelitian, peneliti terlebih dahulu menganalisis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah yang sudah disepakati oleh pihak penyelenggara dan pihak kontraktor, lalu peneliti juga menganalisis implementasi program dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah dilakukan oleh pihak kontraktor apakah sudah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokasi kerja PT. Waskita Karya kontraktor pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2012.

4.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dan melakukan observasi langsung ke lapangan, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui dokumen pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Universitas Indonesia dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4.4 Informan Penelitian

Informan yang dijadikan informan adalah staf subdit pengelolaan dan pemeliharaan aset bagian fasilitas dan umum, pengawas kontraktor dari pihak UI, pengawasan dari kontraktor dan pekerja kontraktor.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan teknis dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara:

4.5.1 Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah:

- a. Wawancara kepada pihak yang langsung menangani sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia.
- a. Wawancara kepada pihak yang langsung menangani sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor (Departemen HSE).
- b. Observasi langsung ke lapangan terkait pengimplementasian SMK3.

4.5.2 Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan antara lain berupa:

- a. Profil Universitas Indonesia terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Dokumen pelaksanaan program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia 2012 serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.


4.6 Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti membandingkan pelaksanaan sistem manajemen K3 pada kontraktor pembangunan gedung FK dan FKG Universitas Indonesia dengan pedoman tata kerja pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor dari Pedoman Tata Kerja PK3 kontraktor BP Migas dan CSMS *National University Of Singapore* lalu peneliti juga memberikan hasil penilaian dari hasil kegiatan sistem manajemen yang sudah dilakukan Universitas Indonesia pada kontraktor konstruksinya. selain itu, Penilaian dilakukan bertahap dari penilaian resiko, pra-

kualifikasi, seleksi, pra-pekerjaan, pekerjaan berlangsung dan terakhir tahap evaluasi akhir.

4.7 Penyajian Data

Data hasil penelitian yang dilakukan penulis disajikan dengan deskriptif dan tabel.



BAB 5

GAMBARAN PERUSAHAAN

5.1 Gambaran Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI) secara internasional diakui sebagai salah satu universitas terkemuka di Asia. Didirikan pada tahun 1849, UI adalah salah satu universitas tertua di Asia dan secara berkesinambungan tumbuh menjadi pusat komunitas multikultural yang canggih dan modern. Tujuan UI adalah mencapai tingkat terbaik dalam bidang penemuan, pengembangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan melalui komunitas-komunitas strategis, baik di tingkat regional maupun global. Sebagai salah satu universitas penelitian terpercaya di Asia, UI berupaya mengembangkan program penemuan akademik dan kegiatan penelitian yang progresif. Hal ini dapat dicapai melalui sejumlah besar program-program ilmiah dalam bidang teknik, humaniora, serta ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. (UI, 2012)

Dewasa ini, dengan lebih dari 400.000 lulusan di dunia lapangan kerja, alumni UI berada pada posisi kuat untuk menduduki berbagai jabatan layanan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen tak tergoyahkan UI untuk menciptakan dan mempertahankan sistem pendidikan terbaik telah mendorong universitas ini menetapkan standar internasional yang baru. Penelitian-penelitian dan penerbitan-penerbitan UI yang istimewa telah menarik perhatian banyak universitas luar negeri yang selanjutnya berbuah pada upaya kerjasama. Beberapa kerjasama yang dapat disebutkan (UI, 2012) antara lain:

1. Washington University
2. Tokyo University
3. Melbourne University
4. Sydney University
5. Leiden University
6. Erasmus University
7. Kyoto University
8. Peking University
9. Tsingghua University
10. Australian National University

11. National University of Singapore

Dalam rangka memperkuat dan memperluas jaringan internasionalnya, UI secara aktif berperan serta dalam perhimpunan pendidikan dan penelitian baik yang bersifat regional maupun internasional. Beberapa lembaga pendidikan terkemuka telah bekerja sama dengan UI dalam lingkup akademik yang luas. Perhimpunan yang dapat disebutkan (UI, 2012) adalah:

1. APRU (Association of Pacific Rim Universities)
2. AUN (ASEAN University Network)
3. ASAIHL (Association of South East Asia Institution of Higher Learning)

Selain itu, UI adalah salahsatu anggota Dewan Direktur the Association of Pacific Rim Universities (APRU). UI memiliki dua kampus utama. Pertama, terletak di pusat wilayah bisnis, yaitu di Salemba, Jakarta Pusat, dan kampus kedua terletak di lingkungan hijau Depok di Jawa Barat. Kampus Depok terletak di tanah hijau tropis seluas 320 hektar yang dirawat secara cermat dengan separuh dari luas lahan tersebut disisihkan secara eksklusif sebagai laboratorium ekologi dan daerah konservasi. Jika dilihat dari peruntukkannya, seluas 25 persen area tersebut secara ketat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan akademik, penelitian dan kemahasiswaan, sedangkan 75 persen sisanya diperuntukkan bagi penghutan kembali. Secara keseluruhan UI memiliki 8 danau yang tersebar di area kampusnya dan dirawat secara cermat untuk melindungi ekosistem yang rapuh. Sebagai bukti komitmen UI terhadap kampus yang memiliki keseimbangan ekologis, telah di bangun jalur sepeda sepanjang lebih dari 20 km dan disediakan pula bus bagi mahasiswa dan sivitas akademika (UI, 2012)

Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia. Sebagai universitas riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Sementara itu, UI juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada dilingkupnya. UI berdiri pada tahun 1849 dan merupakan representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Telah

menghasilkan lebih dari 400.000 alumni, UI secara kontinyu melanjutkan peran pentingnya di level nasional dan dunia. Bagaimanapun UI tidak bias melepaskan diri dari misi terkininya menjadi institusi pendidikan berkualitas tinggi, riset standar dunia dan menjaga standar gengsi di sejumlah jurnal internasional nomor satu (UI, 2012).

5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi

“Menjadi Universitas Riset Kelas Dunia”

5.1.2 Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan Ilmu, Teknologi, Seni dan Budaya.
- Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia serta kemanusiaan.

5.2 Tujuan

Mempertahankan reputasi UI sebagai universitas terbaik di Indonesia dengan menghasilkan kualitas lulusan yang mampu bersaing di pasar global dan kualitas riset yang bertaraf internasional serta menghasilkan produk *Research & Design* yang dapat mendukung daya saing Internasional (UI, 2012)

5.3 Rencana Strategis

Universitas Indonesia memiliki rencana strategis (renstra) yang telah disusun dan disepakati oleh jajaran manajemen Universitas Indonesia. Renstra ini menjadi panduan Universitas Indonesia dalam menjalankan visi dan misi Universitas Indonesia. Di dalam renstra tersebut terdapat ekspektasi keberhasilan Universitas Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, dalam renstra ini juga terdapat strategi pencapaian tujuan Universitas Indonesia beserta Indikator keberhasilan ini, UI telah mempertimbangkan dengan cermat nilai dasar, kondisi internal dan eksternal, baik dalam prespektif regional maupun internasional (UI, 2012)

BAB 6

HASIL PENELITIAN

6.1 Hasil Tinjauan Pembangunan Gedung FK-FKG Universitas Indonesia Tahun 2012

Pada rencana pembangunan untuk menuju *world class university*, Universitas Indonesia pada kali ini akan berencana membangun gedung FK-FKG di kampus Depok. Proyek ini sendiri dimulai dengan membantuk tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Industri (Koordinator PIU) Universitas Indonesia untuk terjun langsung dalam proyek tersebut sebagai pengawas yang akan mengawasi secara berkala proyek pembangunan gedung FK-FKG. Selaku owner, Universitas Indonesia akan bekerja sama dengan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, Universitas Indonesia membuka tender pada kontraktor konstruksi. Universitas Indonesia telah menetapkan beberapa syarat terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dimiliki para peserta tender. Sebagai syarat yang harus dimiliki oleh kontraktor untuk memenangkan tender yang diadakan. Syarat dari Universitas Indonesia mewajibkan kontraktor yang akan mengajukan diri tersebut harus memiliki/menerapkan/sertifikat:

1. ISO
2. OHSAS
3. SMK3

Pada kesempatan kali ini PT. Waskita Karya mengajukan diri untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. PT. Waskita Karya adalah satu peserta yang sudah memiliki/menerapkan/sertifikat yang telah ditetapkan Universitas Indonesia. Selain 3 syarat wajib K3 diatas ada beberapa pertimbangan yang dijadikan tolak ukur Universitas Indonesia untuk menentukan pemenang dari seleksi yang dilakukan terkait:

1. Biaya
2. *Track record*

Berdasarkan rapat direksi yang akan *include* langsung pada proyek sehingga Universitas Indonesia memutuskan PT. Waskita Karya untuk menjadi kontraktor konstruksi pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia yang berada di Depok. Pembangunan ini sendiri dimulai pada bulan Oktober 2011 hingga Oktober 2012.

6.1.1 Wawancara Pada Universitas Indonesia Selaku *Owner*

Pada kesempatan ini peneliti melakukan interview kepada pihak Universitas Indonesia selaku owner. Peneliti melakukan interview kepada pihak atau karyawan Universitas Indonesia yang langsung menangani pembangunan pada proyek rumpun kesehatan yang mana pembangunan gedung FK-FKG adalah satu proyek pembangunan rumpun kesehatan yang direncanakan oleh Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia sudah memiliki acuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari OHSAS 18001, serta sudah memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang telah disepakati oleh rektor untuk diterapkan di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Universitas Indonesia sendiri ditiap pembangunan akan menunjuk pengawas yang akan terjun langsung mengawasi jalannya pembangunan dari awal hingga akhir, Universitas Indonesia pun membentuk UPT PLK UI yang berfungsi sebagai pembuat program K3L dikampus Universitas Indonesia, selain membuat program UPT PLK memiliki peran untuk membina, memonitoring K3L secara berkala pada pekerja dan civitas kampus Universitas Indonesia. Dengan adanya pembangunan yang ada didalam kampus Universitas Indonesia membutuhkan pengamanan pada pekerja yang bekerja pada pembangunan dan juga pengamanan terhadap civitas.

6.1.2 Wawancara dan Observasi Pada Kontraktor Konstruksi PT. Waskita Karya

6.1.2.1 Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor PT. Waskita Karya

Pihak top manajemen dari PT. Waskita karya sudah berkomitmen dan mendukung untuk program keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan mutu.

Dengan menunjuk wakil karyawan untuk menjadi petugas K3LMP (Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu, dan Pengamanan) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan serta berinisiatif melakukan

perbaikan yang mereka anggap perlu dilakukan tindakan perbaikan. Ruang lingkup dari implementasi sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan mutu (K3LM) di proyek mengadopsi OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 ini pun disusun berdasarkan metodologi yang dikenal sebagai *Plan-Do-Check-Act* (PDCA).

Plan: Menetapkan sasaran dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan K3LMP.

Do: Mengimplementasi proses.

Check: Memonitor dan mengukur proses yang terhadap kebijakan K3LMP, sasaran, target persyaratan hukum dan lainnya, dan melaporkan hasilnya.

Act: Mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen K3LMP secara berkesinambungan.

6.1.2.2 Scope Aplikasi

Scope dari RK3LMP untuk proyek Development Of World Class University at University Of Indonesia adalah:

1. Menjamin pekerjaan dilaksanakan sesuai biaya, mutu dan waktu yang telah ditentukan
2. Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja
3. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
4. Menjamin proses produksi berjalan secara aman
5. Meminimalkan dampak negative pada lingkungan sekitar lokasi pekerjaan

6.1.2.3 Program keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan mutu proyek adalah:

- Kondisi lingkungan lengkap dengan perencanaan site
- Struktur organisasi K3LMP
- Pokok-pokok perhatian K3LMP
- Perencanaan metode konstruksi
- Pelaksanaan inspeksi dan tes
- Identifikasi risiko kecelakaan dan pencegahan
- Identifikasi kondisi dan alat yang dapat menimbulkan potensi bahaya
- Jenis kecelakaan dan sakit akibat hubungan kerja

- Daftar instansi terkait
- Penanganan material dan limbah yang berdampak pada lingkungan

6.1.2.4 Struktur organisasi Unit K3LMP proyek Development Of World Class University at University Of Indonesia

- Ketua Unit K3 : Kepala Proyek
 - Sekertaris : Safety Officer dan Supervisor K3LMP
 - Anggota :
1. Manajemen Proyek : - Kasie KSDM & Staff
- Kasie Adkon & Staff
- Kasie Teknik & Staff
 2. Pelaksanaan Proyek : - Kasie Lapangan (Kalap) & Staff
- Kasie Loglat & Staff
 3. Medis/Paramedis : - Personil P3K
 4. Karyawan/Pekerja : - Para Pekerja Mandor
- Para Pekerja Sub Kontraktor

6.1.2.5 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko PT. Waskita Karya Kecelakaan kerja akibat dari penggunaan:

- Alat/Mesin
- Tahap/Metode Pelaksanaan

Penyakit akibat kerja:

- Suara dan asap penggunaan alat
- Penggunaan bahan kimia berbahaya

Dampak lingkungan:

- pemenuhan hukum dan peraturan serta persyaratan lingkungan
- minimalisasi dampak lingkungan
- pembuangan limbah B3
- pencemaran tanah dan air

- penularan dan pencegahan penyakit

Pemaparan terhadap kondisi lingkungan

- pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
- Usaha-usaha penyelamatan

Identifikasi risiko kecelakaan dan pencegahan :

- Jatuh : - Menggunakan sabuk pengaman
 - Pemasangan jaring pengaman
 - Penggunaan scaffolding yang benar
 - Pemasangan pagar pengaman
 - Pemasangan rambu/tanda
- Kejatuhan : Pemakaian helm
 - Pemasangan jaring pengaman
 - Pemasangan rambu/tanda
- Luka : Pemakaian sarung tangan, sepatu
- Sakit mata : Pemakaian kacamata

6.1.2.6 Pencegahan & Penanggulangan Kecelakaan:

- Pemasangan poster/himbauan tentang K3
- Penggunaan alat keselamatan yang memadai (helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, dll.)
- Pemberian rambu-rambu petunjuk dan larangan
- Pemasangan pagar pengaman di antara lantai & tangga
- Briefing setiap pagi kepada mandor dan sub yang terlibat
- Menjaga kondisi jalan kerja agar tetap layak pakai
- Penempatan material/bahan yang sensitif/berbahaya
- Penggunaan alat sesuai fungsi dan manualnya
- Perlu mendapat perhatian terhadap alat yang menimbulkan suara bising, asap dan residu lainnya
- Penyediaan alat pemadam kebakaran
- Penempatan satpam
- Kerja sama dengan klinik atau rumah sakit terdekat

Pemeliharaan kesehatan:

- Penyediaan air bersih
- Pembuatan sarana MCK yang memadai
- Penyediaan tempat sampah dan pembangunan keluar lokasi
- Penyediaan obat-obatan
- Kerja sama dengan klinik atau rumah sakit terdekat

Penanganan Khusus:

Penanganan khusus dari program K3 meliputi

1. Material berbahaya terhadap pekerja dan lingkungan
2. Peralatan khusus
3. Tenaga kerja ahli
4. Pekerjaan berbahaya

Material berbahaya

Daftar material berbahaya yang memerlukan penanganan khusus:

1. Semen
2. Additive beton, waterproofing, bonding agent
3. Cat
4. Gas-gas pengelasan
5. Anti rayap
6. Solar, oli, bensin, minyak bekisting
7. Limbah B3

Masing-masing bahan diperlukan penanganan khusus dengan penyimpanan dan disertai MSDS.

Peralatan khusus

Daftar peralatan yang memerlukan penanganan khusus:

1. Tower crane
2. Mobil crane/Mobil pancang
3. Generator set
4. Concrete pump, concrete mixer
5. Excavator

Tenaga kerja ahli

Tenaga kerja yang harus mempunyai sertifikat keahlian:

1. Tukang las
2. Tukang plumbing
3. Operator TC
4. Operator mobile crane
5. Operator excavator
6. Scaffolder
7. Operator genset

Pekerjaan berbahaya

Pekerjaan yang dianggap berbahaya harus menggunakan metode pengerjaan tertentu, menggunakan alat khusus, APD dan mengikuti IK yang ada, antara lain:

1. Pembobokan
2. Pengelasan
3. Pengoperasian tower crane
4. Pengoperasian excavator
5. Bekerja pada ketinggian (pasang bata, bekisting, besi, dll)
6. Penggunaan bahan bakar
7. Penggunaan bahan kimia yang berbahaya
8. Pembongkaran bekisting
9. Waterproofing
10. Pengecatan
11. Floorhardener
12. Pengoperasian stamper

Beberapa risiko dampak lingkungan

1. Kenyamanan penggunaan jalan: - Penanganan secara teknis yaitu dengan membuat washing bay
 - Membersihkan jalan pada pintu keluar area proyek
 - Memasang rambu

2. Pencemaran tanah
- Minimalisasi limbah padat dan cair
 - Prosedur penanganan tumpahan
 - Manajemen pengelolaan sampah padat
 - Penyediaan bak sampah dan pemisahan jenis sampah
3. Pencemaran ambien
- : - Mengukur emisi kendaraan dan udara
 - Pemberian rambu larangan merokok dilokasi kerja dan pembuatan lokasi khusus untuk merokok
4. Kerusakan struktur lintas alat berat
- : - Pemakaian pelat baja pada jalur lalu lintas alat berat
5. Kebakaran sesuai MSDS yang ada
- : - Menempatkan bahan mudah terbakar
 - Memproteksi dan menampung tumpahan yang ada
6. Kebisingan dan tidak bergerak
- : - Mengukur kebisingan sumber bergerak dan tidak bergerak
7. Kebersihan lingkungan jumlah sampah yang dihasilkan
- : - Menempatkan tenaga kebersihan sesuai jumlah sampah yang dihasilkan
 - Manajemen pengelolaan sampah
8. Kenyamanan masyarakat membersihkan ban mobil yang keluar masuk proyek
- : - Pembuatan washing bay untuk membersihkan ban mobil yang keluar masuk proyek
 - Pemasangan rambu
9. Pencemaran air bak sampah khusus untuk limbah cair B3
- : - Mengukur kondisi limbah cair
 - Penanganan tumpahan dan menyediakan bak sampah khusus untuk limbah cair B3

- Minimalisasi pemakaian air dan memasang tanda penghematan pemakaian air

- pembuatan saluran penyalur air buangan

10. Kerusakan lapisan ozon : - Memelihara alat yang mengandung bahan perusak ozon dengan alat lain yang tidak merusak ozon

11. Berkurangnya sumber energy: - Penghematan pemakaian listrik dan air
- Memasang rambu tentang penghematan pemakaian listrik dan air

12. Penurunan muka air tanah : - Memompa air tanah dengan jenis pompa dan metode tertentu.

Pencegahan pencemaran:

1. *Source Reduction*, menganalisa pengurangan penggunaan SDA yang dapat menimbulkan limbah.
2. *Recycling/reuse*, memanfaatkan kembali bahan-bahan buangan yang dapat didaur ulang.
3. *Treatment*, mengelola limbah yang berbahaya dan beracun (B3) untuk diuraikan menjadi limbah yang tidak berbahaya melalui proses kimiawi, biologi dan proses fisika.
4. *Ultimate Disposal*, merupakan langkah akhir jika limbah tersebut tidak dapat diolah dengan *recycling* dan *treatment* dengan membuang limbah tersebut dengan cara-cara yang aman seperti *landfilling* atau *landfarming*.
5. *Clean Technology*, menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan kecil.

6.1.2.7 Klasifikasi/penggolongan tingkat risiko

Dalam melakukan penilaian risiko setiap aktifitas, potensi bahaya & aspek lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kemungkinan
- b. Keparahan

Kriteria faktor-faktor tersebut (kemungkinan dan keparahan) ditetapkan sebagai berikut:

Kemungkinan, nilainya 1 s/d 3

- a. Nilai 1 = hampir tidak pernah terjadi/sangat kecil kemungkinannya terjadi
- b. Nilai 2 = mungkin terjadi/jarang terjadi
- c. Nilai 3 = hampir pasti terjadi/sangat besar kemungkinannya terjadi/sering terjadi atau terus menerus terjadi.

Keparahan, nilainya 1 s/d 3

- a. Nilai 1 = Luka ringan/sakit yang dapat diobati dengan pertolongan pertama/kerusakan property, kerugian materil atau lingkungan kurang dari 5 juta, tidak berpotensi melanggar peraturan/mencemari lingkungan.
- b. Nilai 2 = Hilang harikerja/sakit yang dapat diobati dengan pertolongan medis tetapi tidak mengakibatkan cacat permanen/kerusakan property, kerugian materil atau lingkungan antara 5 juta sampai dengan 50 juta, berpotensi melanggar peraturan
- c. Nilai 3 = luka berat/luka yang dapat mengakibatkan cacat permanen/sakit yang tidak dapat diobati/kematian/pelanggaran.

6.1.2.8 Jenis pekerjaan

- a. Pekerjaan persiapan umum:
 - Pekerjaan sementara
 - Survey dan denah kerja
 - Utilitas biaya untuk konstruksi, termasuk tes dan pekerjaan sementara
 - Biaya dokumen dan dokumen film
 - Keamanan eksternal untuk site proyek
 - Tower crane + genset
 - Passenger hoist
- b. Pekerjaan arsitek
- c. Pekerjaan struktural
- d. Struktur atas
- e. Pekerjaan listrik

6.2 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia dan PT. Waskita Karya pada pembangunan gedung FK-FKG tahun 2012

Tabel 6.1 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara UI-PT. Waskita Karya

No	Sasaran	Indikator	Program	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Lost time injury	Insiden ringan maks 5% dari jumlah pekerja	1. Melakukan induksi K3	K3LM	Sedang berjalan
			2. Melakukan izin kerja	K3LM	Sedang berjalan
			3. Melakukan inspeksi K3LM	Kapro dan K3LM	Sedang berjalan
			4. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan K3LM	Kapro, K3LM dan kalap	Sedang berjalan
			5. Memantau dan mengevaluasi kinerja K3LM	Kapro dan K3LM	Sedang berjalan
			6. Menyelenggarakan rapat koordinasi	Kapro	Sedang berjalan
			7. Pengelolaan K3LM subkon/mandor	K3LM dan Kalap	Sedang berjalan
			8. Pengadaan upaya penanganan kecelakaan, minimal pengadaan P3K	KSDM dan K3LM	Sedang berjalan
			9. Program House Keeping	Kalap dan K3LM	Sedang berjalan
			10. Penyediaan APD	Loglat, Adkon dan K3LM	Sedang berjalan
			11. Sosialisasi K3LM	K3LM	Sedang berjalan
			12. Penyiapan Tanggap Darurat proyek	KSDM	Belum dilakukan
			13. Menyiapkan personil yang terkait	KSDM	Sedang berjalan
2.	Kesesuaian mutu produk 100%	Cacat Pekerja Max=5%	1. Identifikasi kriteria keberterimaan produk/material (Brosur, sertifikat,	Teknik	Sedang berlangsung

			contoh)		
			2. Penentuan jadwal (waktu, peralatan, tenaga kerja & material)	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			3. Perencanaan gambar desain kerja	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			4. Pelaksanaan metode kerja (Instruksi Kerja)	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			5. Melaksanakan program mingguan	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			6. Instruksi progress pekerjaan	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			7. Izin kerja kesesuaian mutu produk	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			8. Inspeksi kesesuaian mutu produk	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			9. Memantau/ Mengevaluasi	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			10. Penetapan persyaratan mutu supplier/subkon	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			11. Memantau/ Mengevaluasi tindakan koreksi dan pencegahan tentang mutu	QC/Teknik	Sedang berlangsung
			12. Menyelenggarakan rapat koordinasi	Kapro	Sedang berlangsung
			13. Melaporkan kinerja mutu proyek ke divisi	QC/Teknik	Sedang berlangsung
3.	Meminimalkan temuan audit internal/ eksternal	Maksimal 10 temuan	1. Merencanakan/ Melaksanakan audit internal K3LM	Kapro	Belum dilakukan
			2. Memantau/ Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit internal K3LM	Kapro dan K3LM	Belum dilakukan
			3. Memantau/ Mengevaluasi tindak lanjut audit eksternal K3LM	Kapro dan K3LM	Belum dilakukan
			4. Melaporkan hasil/tindak lanjut audit	Kapro dan	Sedang

			internal/eksternal K3LM	K3LM	berlangsung
4.	Pemenuhan legislasi	K3: Minimal 90% Lingkungan: Minimal 75% Mutu: 100%	1. Merangkum/ Mengevaluasi pemenuhan legislasi proyek yang terkait K3LM	Kapro, K3LM, dan QC/Teknik	Sedang berlangsung
5.	Pemenuhan persyaratan NAB (nilai ambang batas) nilai baku mutu lingkungan	Tumpahan = 0	1. Pengukuran faktor fisika & kimia 2. Secara rutin mengendalikan pelaksanaan pembuangan sampah organic dan non organic 3. Memantau pelaksanaan penghematan sumber daya 4. Pengelolaan limbah B3 5. Memantau terjadinya tumpahan B3	Kapro, K3LM dan KSDM Kalap, Loglat K3LM Loglat dan KSDM Loglat	Sedang berlangsung Sedang berlangsung Sedang berlangsung Sedang berlangsung
6.	Mengurangi risiko sakit akibat kerja	maksimal 5% dari jumlah pekerja	1. Mengikuti medical check up dan mengevaluasi hasil pemeriksaan kesehatan 2. Program house keeping 3. Memantau pekerja yang sakit 4. Program senam pagi bersama	KSDM dan K3LM Kalap, Loglat, dan K3LM K3LM K3LM dan KSDM	Sedang berlangsung Sedang berlangsung Sedang berlangsung Stop
7.	Pelatihan	Minimal 75% usulan pelatihan	1. OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 2. Pelatihan Accident & Incident Investigation	Kepro, Loglat, QC, Teknik, Pelaksanaan Kapro, K3LM	Belum dilakukan Belum dilakukan

3. Pelatihan manajemen loglat, pergudangan/stock material & diklat logistik	Loglat	Belum dilakukan
4. Penanganan tumpahan/ Limbah B3	Loglat, K3LM, Pelaksanaan	Belum dilakukan
5. Pelatihan fire fighting & simulasi ERP (Kebakaran/Gempa bumi)	Semua pegawai/pekerja	Belum dilakukan
6. Pelatihan first aid	Tim P3K	Belum dilakukan

6.3 Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Konstruksi Universitas Indonesia

6.3.1 Penilaian Risiko

Pada tahap penilaian risiko Universitas Indonesia belum melakukan penilaian risiko dan identifikasi bahaya sebagai gambaran kepada kontraktor pendaftar untuk mengetahui bahaya dan risiko apa saja yang terdapat di area kerjanya nanti.

6.3.2 Tahap Pra-Kualifikasi

Pada tahap ini Universitas Indonesia sudah melakukan sebuah penetapan persyaratan dan prosedur sistem keselamatan dan kesehatan kerja bagi peserta tender yang akan bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam pembangunan gedung FK-FKG Depok tahun 2012.

6.3.3 Tahap Seleksi

Universitas Indonesia sudah menetapkan pemenang lelang tender berdasarkan syarat K3 yang sudah mereka tetapkan untuk memiliki/menerapkan/setifikat:

1. ISO
2. OHSAS

3. SMK3

6.3.4 Tahap Pra-Pekerjaan Berlangsung

Pada tahapan pra-pekerjaan berlangsung Universitas Indonesia dan PT.Waskita Karya sebagai kontraktor terpilih melakukan rapat pembuatan program keselamatan dan kesehatan kerja yang akan menaungi seluruh pekerjaan dari awal hingga akhir.

6.3.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

Pada tahap pekerjaan berlangsung Universitas Indonesia selaku owner melakukan sudah melakukan pemantauan kepada kinerja kontraktor namun belum secara berkala dan belum mendokumentasikannya dalam bentuk laporan

6.3.6 Tahap Evaluasi Akhir

Pada penelitian yang dilakukan peneliti pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia belum mencapai tahap akhir, sehingga belum terdapat sebuah hasil evaluasi kinerja kontraktor secara keseluruhan, namun pihak kontraktor sendiri sudah melakukan secara berkala dengan melaporkan kegiatan harian, mingguan, dan bulanan yang sudah dilaksanakan dari awal proyek pembangunan.


6.4 Implementasi Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor Konstruksi di Universitas Indonesia

Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktor konstruksi Universitas Indonesia sudah dilakukan dengan baik dengan dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disepakati diawal pekerjaan dengan Universitas Indonesia. Pelaksanaannya program yang dilakukan pun sudah dijalankan sesuai dengan kesepakatan program yang telah dibuat namun belum adanya pemantauan secara berkala dari Universitas Indonesia.

6.5 Temuan Lapangan



Gambar 6.1: Upaya PT. Waskita Karya terhadap risiko kecelakaan yang dapat menimpa civitas Universitas Indonesia



Gambar 6.2: Program HIV/AIDS PT. Waskita Karya

BAB 7

PEMBAHASAN

7.1 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa keterbatasan yang peneliti hadapi yaitu:

1. Peneliti hanya fokus melakukan penelitian pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor konstruksi pada pembangunan gedung FK-FKG tahun 2012, sehingga peneliti tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada seluruh proyek pembangunan yang ada di Universitas Indonesia.
2. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan standar pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor konstruksi yang dikeluarkan oleh BP Migas.
3. Penelitian dilakukan dengan waktu yang singkat.
4. Penelitian belum memasuki tahap evaluasi akhir.

7.2 Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia Pada Kontraktor Konstruksi Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012

Berdasarkan hasil analisis dari Permenaker No. 5 tahun 1996, OHSAS 18001, dan Pedoman Tata Kerja BP MIGAS pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indonesia pada kontraktor konstruksi pembangunan gedung FK-FKG tahun 2012 sudah menunjukkan bahwa implementasi dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah terlaksana.

7.3 Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kerja Universitas Indonesia Kontraktor Konstruksi Pada Pembangunan Gedung FK-FKG Tahun 2012

Pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kontraktor konstruksi Universitas Indonesia mengacu pada Pedoman Tata Kerja PK3 Kontraktor BP MIGAS, dan OHSAS 18001:2007

7.3.1 Pendahuluan

Universitas Indonesia selaku universitas yang akan menuju *university world calss university* membutuhkan pembaangunan yang cukup banyak sehingga dalam bebrapa tahun kedepan akan melakukan pembangunan yang cukup besar. Oleh karena itu, Universitas Indonesia berupaya agar seluruh kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada lingkungan kampus dapat berjalan aman bagi pekerja pembangunan dan juga sivitas Universitas Indonesia.

7.3.2 Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kinerja K3 pada Universitas Indonesia dan kontraktor.
2. Membantu kontraktor konstruksi untuk melaksanakan program K3 yang sudah disepakati.
3. Mengamankan seluruh pekerja dan sivitas Universitas Indonesia dari kondisi yang tidak aman.

7.3.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengimplementasian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor konstruksi pada pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia.

7.3.4 Tanggung Jawab

1. Owner
 - a. Pimpinan proyek pembangunan Universitas Indonesia (Warek 3):
 - Menentukan syarat K3
 - Menunjuk pengawas/ bidang K3 yang mengawasi pekerjaan
 - b. Pengawas
 - Memastikan kontraktor yang terpilih sudah mengikuti persyaratan tender yang ditentukan
 - Memberikan penjelasan kepada kontraktor terkait ruang lingkup dan tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja
 - Mengawasi kinerja kontraktor secara berkala
2. Kontraktor
 - a. Project manager pembangunan

- Membuat kebijakan terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di kontraktor
 - Membuat bidang/pengawas terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilapangan
 - Menjelaskan kepada seluruh departemen terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- b. HSE
- membuat program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
 - pelaksana teknis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilapangan
 - melaporkan secara berkala sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah dilakukan kepada pihak owner

Prosedur pengembangan manajemen keselamatan kerja kontraktor konstruksi yang ada di Universitas Indoensia melalui 2 tahapan, yaitu:

1. Tahap administrasi yang terdiri dari:
 - Perencanaan
 - Pra-Kualifikasi
 - Seleksi
2. Tahap implementasi yang terdiri dari:
 - Pra-Pekerjaan Berlangsung
 - Pekerjaan Berlangsung
 - Evaluasi

I. Tahap administrasi

A. Perencanaan

1. Penilaian Risiko

Tujuan dari penilaian risiko atau perencanaan adalah memberikan gambaran pekerjaan kepada kontraktor konstruksi yang mengikuti lelang tender sehingga mereka mengerti *hazard* dan *risk* apa saja yang ada didalam area kerja mereka nanti. Dengan memberikan hasil penilaian risiko dan identifikasi bahaya awalan yang dilakukan owner sebagai pengetahuan/ acuan kontraktor untuk menganalisis lebih dalam *hazard* dan *risk* di area kerjanya nanti.

2. Prakualifikasi

Tujuan dari tahap ini untuk menjangkau kontraktor yang mampu dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko. Proses Pra-kualifikasi dapat dilihat seperti pada Gambar 5 diagram alir dibawah ini.

Proses pra-kualifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai kontraktor, seperti:

- Komitmen dan kepemimpinan kontraktor mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Kebijakan dan tujuan strategis;
- Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pelatihan, manajemen sub-kontraktor, standar pelaksanaan;
- Manajemen Bahaya dan Dampak;
- Perencanaan dan prosedur;
- Implementasi dan pengawasan pelaksanaan;
- Prosedur audit dan peninjauan;
- Ciri-ciri tambahan lainnya
- Tidak diwajibkan semua pekerjaan membutuhkan pra-kualifikasi. Ada beberapa kondisi dimana kontraktor tidak perlu melalui tahap pra-kualifikasi, antara lain:
 - Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Rendah.
 - Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Sedang.
 - Kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB.

Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualifikasi PK3 Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor yang memenuhi syarat dalam pra-kualifikasi PK3 Kontraktor yang boleh mengikuti tender.

3. Seleksi

Seleksi dilakukan untuk memilih salah satu kontraktor dari beberapa kontraktor yang ikut dalam lelang tender yang sudah dibuat.

- Memilih kontraktor yang memenuhi kriteria yang ditentukan
- Memberikan undangan lelang pada kontraktor yang lolos kualifikasi untuk mendapatkan penawaran kontrak

- Melakukan rapat awalan terkait program dan kontrak, termasuk melakukan *safety meeting*
- Melakukan perjanjian kontrak, wawancara, audit
- Mengirimkan surat penunjukan bagi kontraktor terpilih
- Mengirimkan surat pembatalan kepada kontraktor yang tidak lolos pada tahap seleksi

II. Tahap implementasi di lapangan

1. Pelaksanaan pekerjaan

Tujuan:

Adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek dari penilaian risiko dan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang relevan dengan pekerjaan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai

2. Langkah-langkah awal aktifitas awal pekerjaan

Tujuan:

Aktivitas awal Pekerjaan terdiri dari dua langkah yaitu, Pra-mobilisasi dan Mobilisasi, yang mana pelaksanaan kegiatan awal pekerjaan ini dipimpin oleh pemrakarsa pekerjaan.

1. Pra - Mobilisasi

- Membentuk atau pengkondisian bidang K3 pada kontraktor
- Membuat rencana atau program kerja K3 bersama kontraktor
- Meninjau ulang rencana atau program yang sudah dibuat
- Melakukan orientasi rencana atau program yang sudah dibuat
- Menyelenggarakan audit *pre start execution*

2. Rapat Awal

Rapat Awal dipimpin oleh Pemrakarsa pekerjaan segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Rapat awal dilakukan untuk mengenal lokasi kerja, fasilitas, personil yang berhubungan dengan pekerjaan, dan informasi kerja lainnya. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat didalam

pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan para subkontraktornya. Pemrakarsa pekerjaan ini dapat menentukan tempat dan waktu dari rapat awal ini setelah berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan.

Materi dalam rapat awal ini antara lain mencakup :

Potensi-potensi bahaya berisiko tinggi yang terkait dengan pekerjaan.

- Kepastian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan diimplementasikan termasuk konfirmasi bahwa peran tugas dan tanggung jawab telah diuraikan dan dipahami dengan jelas.
- Konfirmasi mengenai kompetensi semua pekerja yang terpapar bahaya di tempat kerja, seperti yang di jelaskan pada tahap uraian pekerjaan dan penilaian risiko.
- Konfirmasi tujuan dan sasaran pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Distribusi dan penjelasan pernyataan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, aturan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan prosedur kerja.
- Konfirmasi dari ruang lingkup dan jadwal kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya rapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, audit, pemeriksaan dan peninjauan. Jumlah pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disetujui sebelumnya dan dicatat dalam sistem *data base*,
- Konfirmasi tersedianya prosedur tanggap darurat kontraktor dan interaksi antara rencana tanggap darurat kedua belah pihak,
- Penjelasan ketentuan-ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sub-kontraktor,
- Prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan.
- Rapat juga dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan atau membicarakan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru muncul dan belum tercantum dalam dokumen kontrak.

3. Orientasi Lokasi Kerja

Orientasi lokasi kerja dilakukan untuk memperkenalkan kontraktor pada lingkungan kerja, wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi. Semua potensi bahaya dan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja

lainnya yang telah dijelaskan dalam rapat awal harus dikomunikasikan dengan baik selama orientasi ini.

4. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan persiapan pekerjanya untuk menghadapi semua potensi bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kontraktor KKS/JOB bertanggung-jawab untuk memeriksa apakah pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Metode untuk memastikan pemahaman terhadap bahan-bahan pelatihan, dapat dilakukan melalui pengujian tertulis atau lisan, demonstrasi, evaluasi pekerjaan. Pelatihan dan persiapan lanjutan dapat dilakukan jika hasilnya tidak memuaskan.

5. Mobilisasi

Sebelum tahap mobilisasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dikomunikasikan ke semua personil Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor yang terkait dengan pekerjaan. Beberapa kegiatan dasar dalam tahap ini antara lain:

- Rapat awal lokal,
- Mobilisasi staf dan perlengkapan kontraktor,
- Finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor,
- Mengadakan audit mobilisasi.

3. Pekerjaan Berlangsung

Tujuan:

a. Inspeksi dan monitoring berkala

- Inspeksi untuk melihat kondisi dan perilaku yang tidak aman pada pekerja kontraktor dan sub-kontraktor
- Melakukan koreksi pada setiap temuan pada saat inspeksi
- Perwakilan Universitas Indonesia dapat melakukan inspeksi secara mendadak
- Hasil inspeksi dicatat dan didokumentasikan

b. Pelaporan bahaya dan kecelakaan

- Terdapat prosedur yang mensyaratkan bahwa kontraktor harus melaporkan setiap bentuk kecelakaan kepada pihak Universitas Indonesia
- Kecelakaan dilaporkan sebagaimana diterapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku
- Pihak Universitas Indonesia membuat laporan berkala terkait *accident, lost, time injury*, maupun *property damage* yang dialami kontraktor sebagai evaluasi kinerja K3 sementara
- Kejadian hampir celaka (*nearmiss*) juga perlu dilaporkan kepada pihak Universitas Indonesia agar dapat segera dicari tindakan perbaikan dikemudian hari

c. *Contractor Safety Meeting*

- Pihak Universitas Indonesia bersama-sama dengan kontraktor mengadakan safety meeting secara berkala
- Catatan hasil meeting didokumentasikan dengan baik
- Ada jadwal *Safety Meeting* setiap bulan
- *Safety Meeting* ini sebagai sarana komunikasi K3, pelaporan kinerja K3 bulanan dan pemberian *Safety Talk* kepada kontraktor
- Semua kontraktor menghadirkan rapat secara teratur, jika tidak hadir dituliskan alasan ketidakhadiran

d. Latihan keadaan darurat

- Latihan keadaan darurat dilakukan secara berkala setiap tahun
- Latihan keadaan darurat diberikan oleh Universitas Indonesia kepada semua kontraktor selama bekerja di area operasi Universitas Indonesia
- Semua kontraktor mendapatkan pelatihan dengan keadaan darurat tertentu
- Latihan keadaan darurat dilakukan bervariasi setiap tahun disesuaikan dengan potensi-potensi bahaya yang ada dari pekerjaan yang dilakukan

4. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan Universitas Indonesia terhadap kinerja keselamatan kerja kontraktor yang dapat memberikan umpan balik kepada kontraktor. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Universitas Indonesia untuk menjalin kontrak kerja sama pekerjaan yang akan datang dengan kontraktor tersebut.

Kegiatan yang dilakukan pasca pekerjaan selesai:

- Pemberian surat kepada kontraktor bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan
- Pemulihan lapangan termasuk pekerjaan lingkungan
- Penerimaan pekerjaan pemulihan lapangan
- Laporan penyelesaian pekerjaan
- Catat hasil evaluasi ke dalam data base kontraktor
- Lakukan program pengakuan/*recognition* dan insentif K3
- Informasikan catatan kepada departemen *procurement*/ pengadaan

BAB 8

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

1. Universitas Indonesia sudah memiliki kebijakan K3L.
2. Universitas sudah memiliki peraturan-peraturan K3.
3. Universitas Indonesia belum memiliki struktur tanggung jawab dan wewenang K3.
4. Universitas Indonesia belum melakukan identifikasi bahaya, inspeksi dan pemantauan secara berkala, pelatihan terkait keadaan gawat darurat pada kontraktor.
5. Aktifitas pekerjaan kontraktor konstruksi terdiri dari pekerjaan persiapan dan pekerjaan sementara, pekerjaan arsitek, pekerjaan struktural, pekerjaan listrik.
6. Tingkat risiko pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia memiliki tingkat risiko yang tinggi.
7. Bahaya yang teridentifikasi pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia adalah tertimpa bangunan/benda, jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, terjepit mesin, kebisingan, tertabrak mobil, terbentur benda tumpul, tertimbun longsor pasir.
8. Dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan PT. Waskita Karya sudah mengacu pada program yang sudah dibuat bersama dengan pihak *owner* Universitas Indonesia yang mengacu pada standar pedoman kerja BP MIGAS.
9. Belum dilakukan evaluasi akhir karena pembangunan masih dalam tahap pengerjaan.
10. Penilaian Risiko: Pada tahap penilaian risiko Universitas Indonesia belum melakukan penilaian risiko dan idetifikasi bahaya sebagai gambaran kepada kontraktor pendaftar untuk mengetahui bahaya dan risiko apa saja yang terdapat di area kerjanya nanti.
11. Tahap Pra-Kualifikasi: Pada tahap ini Universitas Indonesia sudah melakukan sebuah penetapan persyaratan dan prosedur sistem keselamatan dan kesehatan kerja bagi peserta tender yang akan bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam pembangunan gedung FK-FKG depok tahun 2012.

12. Tahap Seleksi: Universitas Indonesia sudah menetapkan pemenang lelang tender berdasarkan syarat K3 yang sudah mereka tetapkan untuk memiliki/menerapkan/setifikat:1. ISO, 2. OHSAS, 3. SMK3.
13. Tahap Pra-Pekerjaan Berlangsung: Pada tahapan pra-pekerjaan berlangsung Universitas Indonesia dan PT.Waskita Karya sebagai kontraktor terpilih melakukan rapat pembuatan program keselamatan dan kesehatan kerja yang akan menaungi seluruh pekerjaan dari awal hingga akhir.
14. Tahap Pekerjaan Berlangsung: Pada tahap pekerjaan berlangsung Universitas Indonesia selaku owner melakukan sudah melakukan pemantauan kepada kinerja kontraktor namun belum secara berkala dan belum mendokumentasikannya dalam bentuk laporan
15. Tahap Evaluasi Akhir: Pada penelitian yang dilakukan peneliti pada proyek pembangunan gedung FK-FKG Universitas Indonesia belum mencapai tahap akhir, sehingga belum terdapat sebuah hasil evaluasi kinerja kontraktor secara keseluruhan, namun pihak kontraktor sendiri sudah melakukan secara berkala dengan melaporkan kegiatan harian, mingguan, dan bulanan yang sudah dilaksanakan dari awal proyek pembangunan.

8.2 Saran

1. Universitas Indonesia sebaiknya memiliki atau membuat pedoman tata kerja sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan sendiri terkait pekerjaan kontraktornya yang sesuai pada konstruksi Universitas Indonesia.
2. Universitas Indonesia menunjuk tim/bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berkomitmen tinggi untuk memantau dan mengontrol secara berkala pekerjaan yang dilakukan kontraktor dan sub-kontraktor di dalam proyek pembangunan.
3. Universitas Indonesia memberikan training dan penyuluhan kepada kontraktor dan sub-kontraktor terkait tindakan keadaan gawat darurat di daerah kampus.
4. Penilaian Risiko: Universitas Indonesia disarankan untuk melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko dan diberikan sebagai gambaran area kerja calon kontraktor yang mengikuti lelang tender.
5. Tahap Pra-Kualifikasi: Memberikan persyaratan terkait keilmuan K3 terupdate dan terbaru pada kontraktor calon peserta lelang tender.

6. Tahap Seleksi: Memilih dan menjelaskan secara tegas kepada pemenang lelang tender sesuai dengan kelengkapan K3 yang harus mereka punya dan terapkan.
7. Tahap Pra-Pekerjaan Berlangsung:
 - Menegaskan bahwa kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam proyek yang akan dikerjakan diwajibkan untuk mengikuti rapat awal dan memberikan topik bahasan apa saja yang perlu disampaikan dalam rapat awal.
 - Memberikan dan menjelaskan mengenai pelatihan-pelatihan terkait K3 pada pekerjaan kontraktor dan orientasi lokasi kerja yang harus diikuti personel kontraktor dan subkontraktor sebelum mulai melakukan pekerjaannya.
8. Tahap Pekerjaan Berlangsung:
 - Membuat perencanaan pelaksanaan inspeksi K3 dan periksa program K3 secara lebih terjadwal
9. Tahap Evaluasi Akhir:
 - Melakukan dokumentasi seluruh data terkait K3 dari seluruh bagian/bidang didalam proyek pembangunan secara berkala, sehingga data terkait K3 akan semakin rinci.
 - Memberikan hasil akhir evaluasi pada kontraktor pembangunan sehingga kontraktor dapat melihat hasil penilaian owner pada kinerja kontraktor.
 - Memberikan reward bila kontraktor dapat menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA


- Anonim. (2011a). *1.965 Pekerja Tewas Akibat Kecelakaan Kerja*. 2 April 2012.
<http://www.kabarbisnis.com/read/2817334>.
- Anonim. (2011b). *Jutaan Pekerja Konstruksi Belum Ikut Jamsostek*. 2 April 2012.
<http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/05/30/jutaan-pekerja-konstruksi-belum-ikit-jamsostek>.
- Anonim. (No Date). *Pengertian Manajemen*. 4 April 2012.
<http://elyzabet.lecturer.maranatha.edu/wp-content/uploads/2012/01/sample.pdf>
- BP MIGAS. (2006). *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor*. Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta, 2008.
- ISO 14001. (2004). *Environment Management System*. International Organization for Standardization.
- Martina. (2011). *Studi Pengembangan Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor Konstruksi Universitas Indonesia Tahun 2011*. Skripsi. FKM-UI, Depok.
- Memori, Sandra. (2010). *Tinjauan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor dan Kebersihan dan Kesehatan Kerja*.
- OHSAS 18001. (2007). *Occupational Health and Safety Assessment Series, Occupational and Safety Management Requirement*, ICS 03.100.01; 13.100.

Peraturan Menteri Negara Tenaga Kerja Nomor 5. (1996). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta.

SSHE. *Manual. Contractor Management*. Temasek Hall Security, Safety, Health and Environment. 15 Mei 2012. <http://www.temasek.nus.edu.sg>.

Universitas Indonesia. (2011). *Profil Universitas Indonesia*. 15 Mei 2012. www.profil.ui.ac.id.

Wulandari, M Retno. 2011. *Sistem dan Peran Engineer*. Depok : Fakultas Teknik Universitas Indonesia.





Pendahuluan

1. Latar Belakang

BPMIGAS bersama Kontraktor KKS/JOB sangat memperhatikan keselamatan kerja bagi karyawan kontraktor. Hal ini mendorong akan pentingnya meningkatkan kesadaran keselamatan kerja di kalangan kontraktor maupun sub-kontraktor, dengan mengembangkan sebuah program yang disebut *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor (PK3 Kontraktor)*, yaitu sebuah sistem kontrol terhadap aspek pengelolaan K3 bagi kontraktor yang bekerja di seluruh daerah operasi Kontraktor KKS/JOB.

Program PK3 Kontraktor ini akan memberikan jaminan operasional yang unggul melalui 6 (enam) tahapan, yaitu :

1. Penilaian Risiko

Tahapan Penilaian Risiko adalah tahap awal untuk mengkaji sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan.

2. Pra-Kualifikasi

Tahapan Pra-Kualifikasi adalah tahap penyaringan kontraktor yang potensial.

3. Seleksi

Tahapan Seleksi adalah tahap proses pemilihan kontraktor pelaksana, melalui proses tender dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Kegiatan Pra-Pekerjaan

Tahapan Kegiatan Pra-Pekerjaan adalah tahap untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang relevan dengan perencanaan pekerjaan, termasuk kajian risiko telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait, sebelum pelaksanaan kontrak.

5. Pekerjaan Sedang Berjalan

Tahap Pekerjaan Sedang Berjalan adalah tahap untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana. .

6. Evaluasi Akhir.



Tahap Evaluasi akhir, adalah tahap untuk **mengevaluasi kinerja kontraktor** dan sebagai umpan balik kepada Tim Management terkait.

Adapun pertimbangan Manajemen BPMIGAS mengembangkan PK3 Kontraktor adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya keseragaman pedoman pengelolaan PK3 kontraktor untuk seluruh Kontraktor KKS/JOB
- Menjamin operasi pengelolaan minyak dan gas berjalan dengan aman untuk mendukung tercapainya target produksi yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan kemampuan kontraktor lokal dalam menghadapi persaingan global.
- Menjamin keselamatan & kesehatan kerja para kontraktor .
- Mencegah terjadinya kerugian material, peralatan dan kerusakan lingkungan.
- Menjaga citra perusahaan.


2. Ruang Lingkup

Pedoman ini disusun sebagai bagian dari *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor* untuk pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi jasa pihak ketiga, untuk dipakai oleh fungsi-fungsi terkait di BPMIGAS – Kontraktor KKS/JOB meliputi fungsi-fungsi : *Administrasi Kontrak, Panitia Lelang (Tender Committee), Manager, Supervisor* dan semua pihak yang terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kontraktor. Pedoman ini disusun untuk menjamin terciptanya keseragaman dan persamaan persepsi dalam menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor di seluruh unit operasi BPMIGAS – Kontraktor KKS/JOB.

Pedoman ini berlaku untuk unit operasi, fasilitas, dan daerah-daerah kerja di bawah tanggung jawab BPMIGAS-Kontraktor KKS/JOB, kontraktor yang bekerja di luar daerah tanggung jawab tersebut **tidak harus** mengikuti PK3 Kontraktor.

Buku pedoman ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *Pedoman Utama* dan *Kumpulan Formulir Daftar Periksa (Inspection Checklist)*, yang memuat kebutuhan minimal, dan masih dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan operasi dilokasi masing-masing.

Daftar periksa tersebut merupakan kriteria untuk menilai kontraktor dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hasil akhir kesimpulan penilaian akan disimpan di masing masing Bank data perusahaan, sebagai bahan umpan balik pembinaan kontraktor.



Gambar 1
Struktur dan Prosedur



3. Struktur dan Prosedur

Logo PK3 Kontraktor : di halaman kiri, adalah sebuah bentuk grafis dari struktur dan prosedur yang diperjelas oleh *flow chart* di sebelah kanan. Terdapat dua tahap di dalam PK3 Kontraktor, yaitu :

- a. **Tahap Administrasi** (*Administration Phase*) yang terdiri dari *Penilaian risiko, Pra Kualifikasi dan Pemilihan*.
- b. **Tahap Pelaksanaan Di Lapangan** (*Field Implementation Phase*) yang terdiri dari *Aktivitas Awal Pekerjaan, Pekerjaan Berlangsung dan Evaluasi Akhir*.

Tahap Administrasi adalah langkah-langkah untuk memilih kontraktor terbaik, khususnya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tahap ini terdiri dari:

- **Penilaian Risiko**, suatu prosedur untuk meneliti risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan dan menentukan kategorinya apakah *Rendah (R), Sedang (S) atau Tinggi (T)*. Kategori risiko tersebut kemudian menentukan perlu atau tidaknya langkah-langkah PK3 Kontraktor berikutnya.
- **Pra-Kualifikasi**, suatu prosedur untuk meneliti kualifikasi kontraktor dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hanya mereka yang memiliki potensi untuk bekerja secara aman yang akan disertakan di dalam proses tender. Mereka yang gagal tidak akan disertakan pada proses tender untuk pekerjaan tersebut.
- **Pemilihan** adalah prosedur untuk memilih kontraktor terbaik di antara mereka yang mengikuti tender.

Langkah-langkah PK3 Kontraktor di atas, berjalan sejajar dengan pelaksanaan lelang secara umum.



Tahap Pelaksanaan Di Lapangan adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lapangan. Tahap ini terdiri dari :

- **Aktivitas Awal Pekerjaan** adalah langkah untuk membuka komunikasi awal antara petugas lapangan kontraktor dan petugas lapangan Kontraktor KKS/JOB.
- **Pekerjaan Berlangsung** adalah langkah inspeksi dan penilaian pelaksanaan lapangan. Ada 2 macam *daftar periksa* di bagian ini, yaitu *Daftar periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (Safety Inspection checklist)* dan *Daftar periksa Program Keselamatan Kerja (Safety Program checklist)*. Inspeksi harus selalu diikuti dengan langkah-langkah koreksi, karena mekanisme kontrol tidak akan pernah terbentuk tanpa langkah koreksi.
- **Evaluasi Akhir** adalah langkah penilaian kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor selama *Pra-Kualifikasi dan Pekerjaan berlangsung*. Hasil evaluasi akan disimpan di *Data Bank*, dan menjadi bahan pertimbangan apakah kontraktor tersebut layak untuk pekerjaan yang akan datang.

Setelah selang waktu tertentu, *Data Bank* akan memiliki sejumlah nama kontraktor yang baik dan memenuhi syarat sehingga proses *Pra-Kualifikasi dan Pemilihan* kemudian akan berjalan lebih mudah.



Gambar 2
Penilaian Risiko



II. PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAKTOR



Penilaian Risiko (Risk Assesment)

Langkah awal dari prosedur PK3 Kontraktor adalah mengkaji sampai sejauh mana tingkat risiko dari pekerjaan yang akan dikontrakkan. **Semua pekerjaan yang akan dikontrakkan** harus dikategorikan dalam salah satu tingkat risiko, yaitu **Rendah (R)**, **Sedang (S)**, atau **Tinggi (T)**. Kategori ini akan menentukan sejauh mana keterlibatan Kontraktor KKS/JOB di dalam mengimplementasikan langkah langkah PK3 Kontraktor selanjutnya.

1.1 Tujuan

Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjelaskan dan menilai risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang dikontrakkan.

1.2 Proses Penilaian Risiko

Kontraktor KKS bertanggung jawab atas tersedianya penilaian awal risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini membantu kontraktor dan Kontraktor KKS/JOB dalam mengembangkan program-program dan praktek pekerjaan keselamatan untuk melindungi semua pekerja dan fasilitas/instalasi

Suatu penilaian risiko harus mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut:

- Sifat Pekerjaan
- Lokasi Pekerjaan
- Bahan/Perlengkapan yang digunakan
- Pekerjaan yang dilakukan secara Simultan oleh beberapa kontraktor di tempat yang sama
- Lamanya Pekerjaan
- Potensi dari Konsekuensi insiden.



- Potensi bahaya yang terpapar di tempat kerja (work site exposure)
- Potensi bahaya yang terpapar bagi personil (personnel exposure)
- Pengalaman dan keahlian Kontraktor
- Kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif

Tabel 1 berikut menyajikan suatu acuan dalam syarat-syarat proses PK3 Kontraktor untuk pekerjaan yang digolongkan sebagai Risiko Rendah, Sedang dan Tinggi.

Tabel 1 : Langkah & Syarat Implementasi PK3 Kontraktor

LANGKAH- LANGKAH PK3 KONTRAKTOR	SYARAT implementasi PK3 Kontraktor		
	RENDAH(R)	SEDANG (S)	TINGGI (T)
Penilaian Risiko	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pra-kualifikasi	Opsional	Opsional	Wajib dilakukan
Seleksi	Opsional	Opsional	Wajib dilakukan
Kegiatan-kegiatan Pra-Pekerjaan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pekerjaan yang Sedang Berjalan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Evaluasi Akhir	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan

Tabel 2 (Matrik Penilaian Risiko) dalam halaman berikut disajikan untuk memberikan gagasan kepada penilai didalam menentukan tingkat risiko dari suatu pekerjaan dimana penentuan tingkat risiko tersebut didasarkan kepada perkalian antara konsekuensi bahaya dan kemungkinan kejadian / frekuensi. Untuk penilaian potensi konsekuensi bahaya yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap : aset, manusia, lingkungan dan reputasi.


Definisi-definisi untuk tingkatan dan contoh formulir Daftar Pemeriksaan Penilaian Risiko disajikan dalam Formulir 1, Gambar 3 mengilustrasikan alur penilaian risiko.



Tabel 2 : Matrik Penilaian Risiko

TINGKAT KEPARAHAN	KONSEKUENSI				KEMUNGKINAN KEJADIAN				
	Manusia	Aset	Lingku gan	Reputasi	A	B	C	D	E
					Terendah				Tertinggi
					Tidak pernah terdengar di industri hulu migas	Terdengar di industri hulu migas	Pemah terjadi di sebuah Industri migas di Indonesia	Terjadi beberapa kali per tahun di sebuah industri migas di Indonesia	Terjadi beberapa kali per tahun di tempat kerja di salah satu Kontraktor KKS/JOB
0	Tidak ada dampak kesehatan / kecelakaan	Tidak ada kerusakan	Tidak ada dampak	Tidak ada pengaruh					
1	Dampak kesehatan/ kecelakaan sangat kecil	Kerusakan sangat kecil	Dampak sangat kecil	Pengaruh kecil	Kelola perbaikan secara terus menerus (R)				
2	Dampak kesehatan/ kecelakaan kecil	Kerusakan kecil	Dampak kecil	Pengaruh terbatas					
3	Dampak kesehatan/ kecelakaan utama	Kerusakan yang terbatas	Dampak yang terbatas	Pengaruh yang cukup banyak			Gabungkan tindakan pengurangan risiko (S)		
4	Fatalitas tunggal	Kerusakan Utama	Dampak Utama	Pengaruh nasional				Tidak dapat ditolerir (T)	
5	Fatalitas ganda	Kerusakan yang luas	Dampak Besar	Pengaruh internasional					

Tabel 3 (Jenis Pekerjaan Kontrak dan Analisa Risiko) dalam halaman berikut disajikan untuk memberikan gagasan kepada penilai dari beberapa jenis pekerjaan dan tingkat risiko suatu jenis pekerjaan. Tabel ini tidak akan digunakan untuk menentukan risiko yang dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pekerjaan-pekerjaan yang diilustrasikan sebagai Risiko Rendah atau Sedang dalam tabel dapat digolongkan sebagai Tinggi ketika kecelakaan sering terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Namun penilai harus memastikan analisa risiko untuk pekerjaan khusus berdasarkan pada faktor-faktor yang diuraikan dalam Bagian “Penilaian Risiko”.




Gambar 3 :
Proses Penilaian Risiko



**Table 3 : Analisa Risiko dari beberapa pekerjaan (Berdasarkan Pengalaman)
(Type of Work and Risk Analysis)**

No.	Jenis Pekerjaan	Keseluruhan Tingkat Risiko Relatif
1	Pekerjaan pemboran dan yang terkait: pekerjaan lumpur, penyemenan, logging, well velocity survey.	T
2	Pekerjaan Panas: pengelasan, hot tapping, pemotongan, sand blasting di daerah sumur dan daerah unit proses.	T
3	Kegiatan well services dan work over.	T
4	Pelayanan transportasi laut dan udara.	T
5	Pekerjaan Fabrikasi dan Konstruksi.	T
6	Perbaikan instrumentasi, mekanis dan listrik.	T
7	Pembersihan bejana dan separator.	T
8	Penyelaman dan water blasting.	T
9	Pengujian, inspeksi dan re-sertifikasi.	S
10	Kontrak EPC.	T
11	Teknis dan administrasi penunjang: engineering, kajian lingkungan, konsultasi teknis, pelatihan (kecuali pada daerah sumur dan unit proses), penyediaan tenaga kerja.	R
12	Pelayanan Katering.	S
13	Pemeliharaan dan perbaikan kebocoran jalur pipa.	T
14	Pekerjaan umum tidak di daerah sumur atau unit proses: pemeliharaan perumahan, pekerjaan fotocopy, perbaikan kantor dan peralatan, dll.	R
15	Survei Seismik.	T
16	Penyewaan atau Pelayanan Gudang.	T
17	Transportasi Darat.	T

Tabel 3 bisa digunakan sebagai referensi untuk tahap awal.



Gambar 4
Pra-Kualifikasi



Pra-Kualifikasi (Pre-Qualification)

2.1 Tujuan

Pra-kualifikasi adalah langkah pertama dalam PK3 Kontraktor untuk menjangkau kontraktor yang mampu dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko

2.2 Proses Pra-kualifikasi

Proses Pra kualifikasi dapat dilihat seperti pada Gambar 5 diagram alir dibawah ini.

Proses pra-kualifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai kontraktor, seperti :

- Komitmen dan kepemimpinan kontraktor mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Kebijakan dan tujuan strategis;
- Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pelatihan, manajemen sub-kontraktor, standar pelaksanaan;
- Manajemen Bahaya dan Dampak;
- Perencanaan dan prosedur;
- Implementasi dan pengawasan pelaksanaan;
- Prosedur audit dan peninjauan;
- Ciri-ciri tambahan lainnya

Tidak diwajibkan semua pekerjaan membutuhkan pra-kualifikasi. Ada beberapa kondisi dimana kontraktor tidak perlu melalui tahap pra-kualifikasi, antara lain:

- Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Rendah.
- Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Sedang.
- Kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB.

Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualifikasi PK3 Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor yang memenuhi syarat dalam pra-kualifikasi PK3 Kontraktor yang boleh mengikuti tender.



Formulir Pra - Kualifikasi akan disebarakan ke kontraktor dalam bentuk salinan atau format elektronik dan respon kontraktor akan dievaluasi sesuai dengan Kriteria Evaluasi Pra-Kualifikasi. Kontraktor KKS/JOB dapat berpedoman pada sistem kriteria evaluasi manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor yang telah ditetapkan (Formulir V).

Nilai minimum yang dapat diterima agar Kontraktor dapat lulus tahap prakualifikasi PK3 adalah 56.

Seandainya jumlah Kontraktor penawar yang memenuhi tidak cukup jumlahnya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan pelelangan atau tidak ada yang memenuhi nilai minimal maka Tim Prakualifikasi dapat meneruskan proses tersebut atas pertimbangan kebutuhan.


Jika proses Prakualifikasi diteruskan maka harus mendapat persetujuan pimpinan tertinggi dan jumlah Kontraktor yang dapat mengikuti proses lelang lebih lanjut harus mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti yang diatur oleh Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan dimaksud maka pemilihan Kontraktor tersebut didasarkan pada urutan nilai K3 Kontraktor mulai dari yang tertinggi. Bagi Kontraktor yang tidak memenuhi nilai K3 Kontraktor tersebut dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh Tim Prakualifikasi.--> kalo di holcim namanya OHS Varians


Penerimaan bersyarat adalah suatu daftar persyaratan khusus yang harus dipenuhi Kontraktor dalam jangka waktu tertentu serta ukuran-ukuran kontrol yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko tertentu bagi pelaksanaan suatu pekerjaan. Kontraktor yang telah lolos babak pra kualifikasi dapat dimasukkan dalam daftar peserta lelang.

Kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi akan diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan. Umpan balik ke kontraktor akan disalurkan oleh tim evaluasi. Jika mereka telah membuktikan perbaikan-perbaikan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka dapat diikutsertakan untuk pra-kualifikasi pekerjaan mendatang.


Evaluasi tahap Pra – Kualifikasi terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap evaluasi dokumen dan tahap verifikasi ke lapangan (audit). Jika kontraktor lulus pada tahap evaluasi dokumen maka dilakukan verifikasi pemeriksaan fasilitas kontraktor dan audit kesesuaian kontraktor pada dokumen pra-kualifikasi dapat dilanjutkan. Kebijakan mengenai audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersedia secara terpisah dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



Gambar 5
Proses Pra-kualifikasi



Gambar 6
Seleksi



Seleksi

3.1 Tujuan

Pemilihan adalah untuk memilih dan menentukan salah satu dari kontraktor yang memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta disamping persyaratan administrasi, teknis dan komersil.

Proses ini berjalan seiring dengan proses lelang yang dilaksanakan oleh fungsi Administrasi kontrak dan termasuk sebagai bagian dari evaluasi teknis. Diagram dalam gambar 7 di sebelah kiri memperlihatkan bagaimana proses seleksi PK3 Kontraktor sesuai dengan tahapan-tahapan didalam Proses Umum Kontrak (*General Contracting Process*).

Dan di sebelah kanan memperlihatkan bagaimana proses pemilihan kontraktor sesuai dengan tahapan tahapan dalam proses umum kontrak

Kriteria pemilihan yang digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti biaya, kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan untuk memenuhi jadwal. Kontraktor KKS/JOB akan mempersiapkan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pembobotan komponen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, biasanya 10 – 30 %.

Persyaratan – persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang perlu dimasukkan dalam dokumen lelang adalah:

- Pernyataan kebijakan serta Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor KKS/JOB.
- Definisi Ruang Lingkup Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan potensi bahaya yang telah diketahui dan mungkin akan dihadapi.
- Daftar prosedur pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan kontrak.
- Kejelasan batas tugas & tanggung jawab Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor, strategi pengawasan Kontraktor KKS/JOB dan interaksi dengan operasi Kontraktor KKS/JOB, interaksi dengan rencana perusahaan yang spesifik seperti halnya Tanggap Darurat.
- Jenis dan jadwal kebutuhan pelatihan serta kompetensi Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor.



- Persyaratan minimum kebutuhan pra-pelaksanaan pekerjaan.

Saat menyiapkan dokumen lelang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

- Kontraktor KKS/JOB memastikan bahwa dalam dokumen lelang telah tercantum syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Meskipun Kontraktor bertanggung jawab atas Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya sendiri, tetapi dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.
- Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta, sampai dengan hasil audit pra-pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.

Kontraktor KKS/JOB harus menjamin bahwa semua fase pekerjaan tercantum dalam Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan harus memastikan bahwa tahap mobilisasi dan demobilisasi tercantum didalam rencana K3. Syarat-syarat PK3 Kontraktor harus dikomunikasikan ke semua penawar dalam rapat klarifikasi pra-lelang.

3.2 Evaluasi Lelang, Pemeriksaan Lapangan dan Audit

Selama evaluasi Lelang, Komite Evaluasi (Pemrakarsa, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Procurement / pembelian) perlu merencanakan rapat untuk peninjauan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disiapkan oleh kontraktor dan menilai kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasi dan memastikan bahwa semua bahaya akan dikelola sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.

Kontraktor KKS/JOB dapat meminta penjelasan Kontraktor apabila dinilai ada ketidak-sesuaian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor dengan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor KKS/JOB dan kontradiktif dengan pekerjaan yang sedang berjalan



lainnya. Hasil evaluasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disatukan dalam keseluruhan evaluasi teknis. Penilaian ini harus didokumentasikan, karena hal ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pemberian kontrak.


Pemeriksaan Lapangan dan Audit dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen lelang dengan kenyataan yang ada di lapangan (fasilitas milik Kontraktor). Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat membantu dalam hal memastikan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Kontraktor dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

Hasil-hasil dari proses seleksi didokumentasikan dengan menggunakan Formulir Hasil Seleksi. Contoh dari formulir ini tersedia dalam formulir rangkuman (Formulir VII).

3.3 Pemberian Kontrak

Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen Kontrak, dan harus disetujui oleh Pemrakarsa pekerjaan.

Setelah pemberian Kontrak dilakukan, rapat gabungan perlu segera dilakukan untuk finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan detil pelaksanaan programnya.



Gambar 7
Proses Pemilihan



Gambar 8
Aktivitas Awal Pekerjaan



Aktivitas Awal Pekerjaan (Pre Job Activity)

Tahap Pelaksanaan Lapangan

4.1 Tujuan

Adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek dari penilaian risiko dan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang relevan dengan pekerjaan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai.

Diagram alir Aktivitas Awal Pekerjaan dapat dilihat pada gambar 9.

4.2 Langkah-langkah Aktivitas Awal Pekerjaan

Aktivitas awal Pekerjaan terdiri dari dua langkah yaitu, Pra-mobilisasi dan Mobilisasi, yang mana pelaksanaan kegiatan awal pekerjaan ini dipimpin oleh pemrakarsa pekerjaan.

Untuk memeriksa kesiapan dari kontraktor dalam melakukan pekerjaan yang tercakup dalam kontrak dipergunakan Formulir Daftar Periksa Kegiatan Awal yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam sistem *data base* oleh bagian administrasi kontrak untuk dijadikan rujukan pada kegiatan selanjutnya.

4.2.1 Pra - Mobilisasi

Selama pra-mobilisasi, semua aspek yang ada hubungannya dengan penilaian risiko kontrak dan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya harus dikomunikasikan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah Rapat Awal, Pemeriksaan, Audit, Orientasi Lapangan dan Rapat Persiapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Topik yang perlu dibahas selama kegiatan ini adalah: diskusi rencana kerja, peninjauan semua bahaya yang potensial, masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, memeriksa kesiapan dari semua perlengkapan, peralatan dan PPE yang dibutuhkan, menyiapkan prosedur tanggap darurat dan lain sebagainya.

Perwakilan Departemen Pemrakarsa, dengan bantuan Staff bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk (jika diperlukan) melakukan pemeriksaan dan audit, dengan menggunakan prosedur audit awal pekerjaan yang telah tersedia.



4.2.2 Rapat Awal

Rapat Awal dipimpin oleh Pemrakarsa pekerjaan segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Rapat awal dilakukan untuk mengenal lokasi kerja, fasilitas, personil yang berhubungan dengan pekerjaan, dan informasi kerja lainnya. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat didalam pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan para subkontraktornya. Pemrakarsa pekerjaan ini dapat menentukan tempat dan waktu dari rapat awal ini setelah berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan.

Materi dalam rapat awal ini antara lain mencakup :

- Potensi-potensi bahaya berisiko tinggi yang terkait dengan pekerjaan.
- Kepastian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan diimplementasikan termasuk konfirmasi bahwa peran tugas dan tanggung jawab telah diuraikan dan dipahami dengan jelas.
- Konfirmasi mengenai kompetensi semua pekerja yang terpapar bahaya di tempat kerja, seperti yang di jelaskan pada tahap uraian pekerjaan dan penilaian risiko.
- Konfirmasi tujuan dan sasaran pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Distribusi dan penjelasan pernyataan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, aturan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan prosedur kerja.
- Konfirmasi dari ruang lingkup dan jadwal kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya rapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, audit, pemeriksaan dan peninjauan. Jumlah pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disetujui sebelumnya dan dicatat dalam sistem *data base*,
- Konfirmasi tersedianya prosedur tanggap darurat kontraktor dan interaksi antara rencana tanggap darurat kedua belah pihak,
- Penjelasan ketentuan-ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sub-kontraktor,
- Prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan.

Rapat juga dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan atau membicarakan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru muncul dan belum tercantum dalam dokumen kontrak.

4.2.3 Orientasi Lokasi Kerja

Orientasi lokasi kerja dilakukan untuk memperkenalkan kontraktor pada lingkungan kerja, wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi. Semua potensi bahaya dan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya yang telah dijelaskan dalam rapat awal harus dikomunikasikan dengan baik selama orientasi ini.



4.2.4 Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan persiapan pekerjaannya untuk menghadapi semua potensi bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kontraktor KKS/JOB bertanggung-jawab untuk memeriksa apakah pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Metode untuk memastikan pemahaman terhadap bahan-bahan pelatihan, dapat dilakukan melalui pengujian tertulis atau lisan, demonstrasi, evaluasi pekerjaan. Pelatihan dan persiapan lanjutan dapat dilakukan jika hasilnya tidak memuaskan.

4.2.5 Mobilisasi


Sebelum tahap mobilisasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dikomunikasikan ke semua personil Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor yang terkait dengan pekerjaan. Beberapa kegiatan dasar dalam tahap ini antara lain:

- Rapat awal lokal,
- Mobilisasi staf dan perlengkapan kontraktor,
- Finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor,
- Mengadakan audit mobilisasi.

Selama mobilisasi, Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor menjamin bahwa masing-masing pihak melaksanakan metode operasi yang sesuai dengan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disetujui. Pada tahap inilah implementasi dari Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor secara formal dimulai.

Selama tahap awal mobilisasi, semua personil kunci yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut harus menghadiri program orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan untuk mengkomunikasikan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pertemuan pelaporan kemajuan pekerjaan akan digunakan sebagai metode formal untuk menyempurnakan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bersamaan dengan pengecekan lapangan yang rutin oleh personil Kontraktor KKS/JOB, dalam hal ini Pemrakarsa pekerjaan, dan dapat dibantu oleh staf bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



Gambar 9
Diagram Alir Aktivitas Awal Pekerjaan



Gambar 10
Pekerjaan berlangsung



Pekerjaan Berlangsung (Work In Progress)

5.1. Tujuan

Adalah untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan dilakukan sesuai dengan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disepakati dan kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya, yang ditemukan selama pelaksanaan pekerjaan.

Diagram Alir pekerjaan berlangsung dapat dilihat pada gambar 11.

Pekerjaan berlangsung adalah suatu periode di mana pekerjaan fisik dilaksanakan di lapangan. Kontraktor yang baik, yang didapat dari Tahap administrasi yang baik, dan yang telah melakukan langkah Aktivitas awal pekerjaan dengan baik, hasilnya belum tentu selalu baik apabila tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi seksama. Oleh karena itu, periode *pekerjaan berlangsung* adalah periode Evaluasi Sementara (Interim Evaluation) yaitu periode untuk melakukan inspeksi secara berkala.

Di samping menjamin kerja kontraktor yang aman, tujuan langkah ini adalah untuk menguji apakah semua kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja yang tertera di dalam kontrak, *conditional acceptance* (jika ada), sudah dilaksanakan oleh kontraktor sebagaimana mestinya. Selain itu, seperti yang terlihat di Diagram alir pekerjaan berlangsung (*Work In Progress Flow Chart*) di sebelah kiri, perubahan *scope of work* dapat menambah potensi bahaya, yang kemungkinan perlu merubah *Lingkup dan Standard Keselamatan Kerja*

Kontraktor, bersama Kontraktor KKS/JOB, akan bersama-sama bertanggung jawab pada pelaksanaan evaluasi sementara yang harus dilakukan secara berkala. Jangka waktu pelaksanaannya ditentukan dan disepakati bersama oleh wakil Kontraktor KKS/JOB dan wakil kontraktor, dengan mempertimbangkan jangka waktu proyek dan risiko-risiko pekerjaan. Namun demikian, wakil Kontraktor KKS/JOB dapat melakukan inspeksi mendadak setiap saat.



Daftar Periksa Evaluasi Sementara terdiri dari 2 macam :

1. Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (Safety Inspection Checklist), Formulir IX
2. Daftar periksa Program Keselamatan Kerja (Safety Program Checklist), Formulir X

Seperti pada waktu menyiapkan Daftar periksa Aktivitas Awal Pekerjaan telitilah contoh daftar periksa yang tersedia di dalam buku. Daftar periksa tersebut dipersiapkan untuk keperluan umum, maka ada kemungkinan beberapa hal menjadi tidak relevan dengan pekerjaan Anda. Coret atau bubuhilah tanda N/A (Not Applicable) pada hal-hal yang tidak relevan, dan persiapkan kuesioner tambahan bila daftar periksa yang ada dirasa tidak memenuhi kebutuhan spesifik Anda.

Walaupun mungkin banyak hal yang tidak relevan, Anda dianjurkan untuk tidak merubah bentuk *daftar periksa*. Selain kebutuhan minimum kedua *daftar periksa* tersebut merupakan kriteria untuk menilai kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor. Hasil penilaian dari kedua *daftar periksa* tersebut perlu dirangkum ke dalam *Daftar periksa Evaluasi Sementara* yang terdapat pada Formulir XI

Semua bentuk inspeksi tidak akan bermakna bilamana tidak dilakukan langkah koreksi pada kesalahan dan penyimpangan yang ditemukan. Setiap penyimpangan harus segera dikoreksi oleh kontraktor atau paling tidak dalam waktu yang telah disepakati. Kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi, dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian karyawan, penundaan kontrak, atau yang terburuk adalah pemberhentian kontrak. Selain itu, kelalaian melakukan koreksi akan berakibat buruk pada penilaian akhir dan menentukan reputasi kontraktor untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan datang.

5.2 Inspeksi Keselamatan Kerja (*Safety Inspection*)

Daftar periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (*Safety Inspection Check List*), terdiri dari tujuh belas kelompok pertanyaan seperti *house keeping*, *personal protective equipment*, *Fire Prevention* dan *Fire Protection* dan lain-lain. Masing-masing kategori terdiri dari beberapa kuesioner yang perlu diisi satu-per-satu.

5.3 Program Keselamatan Kerja (*Safety Program*)

Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memperbaiki Program Keselamatan Kerja. Keberhasilan suatu Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tergantung pada tercapainya fungsi pengawasan, fungsi evaluasi, dan terlaksananya langkah koreksi. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung aspek-aspek berikut



■ Pertemuan Keselamatan Kerja (*Safety Meeting*)

Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor bersama-sama wajib mengadakan *Safety Meeting* secara berkala. Pertemuan tersebut harus dihadiri para karyawan Kontraktor dan wakil Kontraktor KKS/JOB. Pertemuan ini dipakai sebagai sarana pelatihan maupun komunikasi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Semua topik pembicaraan perlu dicatat dan kemudian dikomunikasikan lebih lanjut.

■ Inspeksi Keselamatan Kerja

Kontraktor KKS/JOB bekerja sama dengan Kontraktor harus melakukan *Safety Inspection* secara periodik. Periode Inspeksi ditentukan oleh risiko pekerjaan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Petugas Kontraktor KKS/JOB dapat sewaktu-waktu mengadakan inspeksi, dan meminta Kontraktor untuk segera melakukan perbaikan.

■ Promosi Keselamatan Kerja

Promosi Keselamatan Kerja tetap diperlukan, walaupun tempat kerja sudah dirancang untuk keselamatan pekerja; prosedur pekerjaan dibuat seaman mungkin; para pekerja dilatih secara seksama; dan prosedur kerja yang aman dilaksanakan secara konsisten. Karena terhindarnya kecelakaan sangat tergantung pada keinginan pekerja untuk bekerja secara aman. Tidak semua perilaku atau kondisi tidak aman dapat dikendalikan sepenuhnya. Setiap orang perlu berinisiatif, dan memakai akal sehat serta disiplin yang tinggi untuk melindungi diri sendiri.

■ Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Supervisor / Karyawan

Supervisor / karyawan Kontraktor berkewajiban untuk menjaga agar pekerjaannya tidak membahayakan orang lain, kontraktor lain maupun Kontraktor KKS/JOB. Kontraktor wajib menjamin agar karyawan mereka dapat berkomunikasi dengan pimpinannya dalam semua masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

■ Latihan Penyelamatan Keadaan Darurat (Emergency Drills And Exercises)

Kontraktor wajib melaksanakan *emergency drill* secara berkala, selama bekerja di fasilitas Kontraktor KKS/JOB. Prosedur keadaan darurat (*emergency procedure*) yang dipersiapkan di tahap *Aktivitas Awal Pekerjaan* dapat diperiksa kembali dan diperbaiki bilamana perlu. Kontraktor




harus mengenal semua sistem alarm di Kontraktor KKS/JOB. Simulasi alarm dapat dilaksanakan pada waktu latihan atau bilamana dirasa perlu.

■ Laporan investigasi kecelakaan dan kejadian

Semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka (*Serious Potential Incident*) yang terjadi pada Kontraktor harus segera dilaporkan kepada Kontraktor KKS/JOB. Sebagai tindak lanjut, ada kemungkinan Kontraktor KKS/JOB bersama-sama dengan Kontraktor membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan.





Gambar 11
Kegiatan Pekerjaan yang sedang berjalan



Gambar 12
Evaluasi Akhir



Evaluasi Akhir

Tujuan

Adalah untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor & Kontraktor KKS/JOB sebagai bahan umpan balik kepada kontraktor & Kontraktor KKS/JOB dalam pekerjaan mendatang.

Diagram Alir Evaluasi dan Laporan Akhir dapat dilihat pada gambar 13.

Evaluasi dan Laporan Akhir

Evaluasi dan Laporan Akhir ini merupakan analisa yang harus didasarkan pada :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan berdasarkan kontrak.
2. Laporan Aktivitas Awal Pekerjaan.
3. Kumpulan semua laporan Evaluasi Sementara (*Interim Evaluation*).
4. Tanggapan serta tindak lanjut kontraktor terhadap *conditional acceptance*.
5. Serta tanggapan pada tindak koreksi yang pernah diminta selama evaluasi sementara (*interim evaluation*).

Analisa dan ringkasan dari kesimpulan tersebut harus meliputi antara lain masalah :

- Mutu Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja awal dan kaitannyadengan :
 - keseluruhan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor,
 - menetapkan apa yang dipelajari dan
 - bagaimana kontrak mendatang harus disusun.
- Menekankan aspek positif dari pelatihan dan bagaimana aspek tersebut dapat diterapkan di masa mendatang.
- Penyatuan bahaya-bahaya baru yang ditemukan di dalam identifikasi bahaya dan proses evaluasi untuk kontrak mendatang.
- Analisa kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan (Kontraktor KKS/JOB) dan kontraktor untuk perbaikan yang saling menguntungkan.

Informasi mengenai kinerja kontraktor ditambahkan sebagai acuan untuk daftar penawaran mendatang dan juga menyajikan saran-saran perbaikan dalam proses menilai penawaran mendatang.



Daftar periksa Evaluasi Akhir tersedia di FORMULIR XII.


Formulir ini diisi oleh wakil Kontraktor KKS/JOB pada akhir pekerjaan atau pada saat berakhirnya kontrak. Kontraktor wajib menyerahkan semua data kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang meliputi:

- Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Masalah-masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Laporan kecelakaan, kerusakan, kejadian-kejadian, dan laporan nyaris celaka.
- Pelatihan yang diadakan

Hasil ringkasan di atas wajib dikomunikasikan serta disetujui oleh kedua belah pihak, baik kontraktor maupun Kontraktor KKS/JOB dan dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan "Reward and Punishment" yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Kontraktor KKS/JOB.

Evaluasi akhir tersebut tidak akan mengalami kesulitan apabila didasarkan kepada hasil interim evaluasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Laporan Evaluasi Akhir tersebut disimpan di dalam "Data Bank" yang dapat berguna untuk proses Pra Kualifikasi dan Pemilihan pada pekerjaan lain di masa mendatang.



Gambar 13
Evaluasi Akhir dan Penutup



III. SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

PK3 Kontraktor sebagai alat manajemen, sehingga perlu didukung oleh suatu Sistem Administrasi dan Pelaporan, yang diterangkan di bab-bab terdahulu.

Sistem Administrasi dan Pelaporan PK3 Kontraktor (dapat dilihat di gambar no. 14) terdiri dari dua kelompok yaitu ;

1. Proses Umum Kontrak (*General Contracting Process*) yang berlaku di Kontraktor KKS/JOB.

yang terdiri dari :

- **Rangkuman Pengukuran Risiko (*Risk Assessment Resume*)** adalah bentuk catatan administrasi yang menerangkan Kategori Risiko, yang sebaiknya dibuat oleh *end user* atau orang yang paling tahu mengenai seluk-beluk pekerjaan yang akan dikontrakkan.
- **Formulir Pra-Kualifikasi (*Pre-Qualification Form*)** yang telah diisi oleh para calon kontraktor - yang belum pernah mengikuti proses *pra kualifikasi* – dikembalikan kepada Kontraktor KKS/JOB. Oleh tim evaluasi Kontraktor KKS/JOB, penilaian pada proses *Pra-Kualifikasi* diberikan berdasarkan kriteria serta mengisi formulir yang tersedia di formulir III, dan formulir IV dari bagian *Formulir dan Daftar Periksa PK3 Kontraktor* .
- **Prosedur *Pemilihan*** pada PK3 Kontraktor tidak memiliki formulir khusus, dan pada dasarnya akan mengikuti prosedur di *General Contracting Process*

2. Inspeksi dan kontrol di lokasi kerja

- Laporan untuk bagian *Aktivitas Awal Pekerjaan* mencakup pelaporan aktivitas di kantor maupun aktivitas orientasi awal di lokasi kerja, yang dibuat berdasarkan *Daftar periksa Aktivitas Awal Pekerjaan* yang ada di bagian *Formulir dan Daftar Periksa PK3 Kontraktor*.



- Laporan Pekerjaan berlangsung, harus dibuat secara berkala, dan terdiri dari dua kumpulan *daftar periksa* yaitu: *Daftar periksa Inspeksi Keselamatan Kerja* dan *Daftar periksa Program Keselamatan Kerja*.
- Laporan *Evaluasi Akhir* dibuat berdasarkan
 - Kewajiban Keselamatan Kerja yang tercantum dalam kontrak,
 - Laporan *Aktivitas Awal Pekerjaan*,
 - Kumpulan semua laporan lainnya serta tanggapan atau tindak lanjut kontraktor terhadap *conditional acceptance*, langkah-langkah koreksi yang pernah diminta selama *evaluasi sementara*.

Daftar Periksa Evaluasi Akhir (Formulir XII) diisi oleh wakil Kontraktor KKS/JOB yang disetujui oleh wakil kontraktor





IV. EVALUASI PROGRAM DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Seperti yang terlihat di Gambar 1 (Monogram *PK3 Kontraktor*), salah satu unsur penting dalam lingkaran besar kerangka kerja *PK3 Kontraktor* adalah *Evaluasi Program* (elemen 4). Tujuan dari *Evaluasi Program* adalah membentuk suatu umpan balik dan mekanisme kontrol untuk meningkatkan implementasi secara menyeluruh. Ada tiga mekanisme dasar umpan balik di dalam *Evaluasi Program*, yaitu

- *Penilaian Program (Program Appraisal)*
- *Perbandingan Kinerja Perusahaan (Performance Benchmarking)*
- *Perumusan Ulang Program (Program Reformulation)*

1. Program Penilaian (Appraisal Program)

Seperti penilaian (*appraisal*) yang diberikan pada para karyawan, *program appraisal* – yang merupakan *Evaluasi Jangka Pendek* – bertujuan untuk mengungkap kelemahan serta kekuatan *PK3 Kontraktor*; termasuk menunjukkan hal-hal mana yang perlu perbaikan. Penilaian ini harus mencakup segi materi yang ada di dalam pedoman ini maupun segi pelaksanaannya. Penilaian dimulai dari Tahap Administrasi dan dilanjutkan dengan Tahap Pelaksanaan Lapangan serta mekanisme umpan baliknya. Formulir penilaian program *PK3 Kontraktor* tercantum pada lampiran dari bagian ini. Beberapa pemakai *PK3 Kontraktor* akan dipilih secara acak, dan diminta untuk mengisi formulir tersebut. Berdasarkan penilaian inilah, komite *PK3 Kontraktor* akan melakukan perbaikan dan perubahan yang dianggap perlu. *Program Appraisal* ini dijadwalkan satu kali dalam setahun.

2. Perbandingan Kinerja Perusahaan (Performance Benchmarking)

Tujuan utama *PK3 Kontraktor* adalah tercapainya *RCIR (Recordable Case Incident Rate)* kontraktor yang rendah. *RCIR* kontraktor akan menunjukkan sejauh mana program *PK3 Kontraktor* ini berhasil. Maka, di samping mengungkapkan kekuatan dan kelemahan *PK3 Kontraktor*, keberhasilan *PK3 Kontraktor* perlu juga diukur langsung berdasarkan *RCIR* yang



terjadi di kalangan kontraktor atau Kontraktor KKS/JOB lain. serta sektor industri lain bilamana mungkin. **Evaluasi Jangka Menengah ini sebaiknya dilakukan dua tahun sekali.**

3. Perumusan Ulang Program (*Program Reformulation*)

Setiap program atau sistem manajemen sifatnya selalu dinamis, seperti *API Recommended Practice* atau prosedur-prosedur yang lain, program PK3 Kontraktor ini jika perlu dapat dirumuskan kembali setelah **Evaluasi Jangka Panjang, atau setelah pelaksanaan selama tiga tahun.**

Hasil akhir dari Program Perumusan Ulang (*Reformulation Program*) ini adalah strategi baru, langkah koreksi terhadap pelaksanaan program, jadwal baru dan mencari referensi-referensi baru.





Gambar 15
Diagram Alir Evaluasi Program dan Tindakan Perbaikan

V. DAFTAR KATA DAN SINGKATAN

BPMIGAS

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Evaluasi Antara (interim)

Evaluasi pada pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor selama periode kontrak.

Dokumentasi

Pengamatan yang dicatat dalam tulisan.

Insiden

Peristiwa atau urutan peristiwa khusus yang dihasilkan atau dapat menghasilkan kerugian yang berarti dan pengaruh yang tidak diinginkan pada kesehatan atau keselamatan manusia, barang atau pada lingkungan.

JOB

Joint Operating Body

KKKS

Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Kontrak

Persetujuan bisnis formal yang menjelaskan istilah dan kondisi penyaluran barang atau ketentuan pelayanan.

Kontraktor

Suatu firma yang telah masuk ke dalam kontrak resmi untuk menyalurkan barang atau pelayanan untuk Kontraktor KKS/JOB.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bagian yang menangani masalah Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan.

Kesehatan Industri

Praktek yang berakibat pada pemeliharaan kesehatan, yaitu penanganan bahan kimia secara tepat, dan perlengkapan yang memiliki pengaruh negatif pada kesehatan.

Kecelakaan Ringan

Insiden serius yang tidak menyebabkan kecelakaan atau kerugian, tetapi secara potensial dapat menjadi parah jika tidak diperbaiki.

Pemrakarsa

Personil yang diberi kuasa yang memprakarsai permintaan untuk mengkontrak pekerjaan tertentu dan melakukan proses PK3 Kontraktor. Lihat juga pada definisi Pengguna.

Pemegang Kontrak

Bagian tingkat manajemen yang memiliki pekerjaan, proyek atau kontrak yang akan dilakukan oleh Pihak kontraktor.

Pengguna

Departemen yang memiliki pekerjaan yang akan dikontrakkan.

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

Rencana Kerja Kontraktor tentang bagaimana ia akan melaksanakan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai permintaan KKKS/JOB. Bagi Kontraktor yang terpilih, bagian ini merupakan rencana yang dipakai untuk Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sumber Bahaya (Hazards)

Sumber yang berpotensi menimbulkan kecelakaan pada manusia, harta benda atau lingkungan.

Subkontraktor

Kontraktor yang dipakai oleh kontraktor lain, biasanya kontraktor utama atau primer, yang bekerja untuk Kontraktor KKS/JOB. Untuk tujuan dokumen ini, istilah kontraktor dan subkontraktor adalah sama.

o00o